



P U T U S A N

Nomor : 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

FOSHAN SHUNDE BAOJIANG ENERGI EQUIPMENT Co.,Ltd., -----

Berkantor di **E.18 No.1** Jiangshe Road West, Xington Town, Shunde Dis. Foshan, Guangdong, China, dalam hal ini diwakili oleh : **HE CHANG MING**, selaku Direktur Utama yang berkantor dialamat tersebut diatas, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : 1. **VICTOR SIAHAAN, SH. 2. W.E. PANGARIBUAN, SH**, Para Advokat / Pengacara pada kantor Advokat & Pengacara **VICTOR SIAHAAN,SH. Associates**", yang berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No.436 Lantai 2, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3571/SY/VIII/11. tanggal 8 Agustus 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : **P E N G G U G A T .;**

M e l a w a n :

1. PT. DAE KWANG ENERGY, -----

Yang diwakili oleh President Direktornya : **YUEN KWANG SOO** berkantor di Jalan Kencana Indah II No.9 Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - I.**

2. PT. C A S U R I N., -----

Yang berdomisili di Jakarta, Gedung ASKRINDO Lantai 5, Jalan Angkasa Blok B-9 Kaveling 8, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, cq Kantor Cabang di Provinsi Kalimantan Timur, Kota

Hal. 1 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Jalan Juanda II Nomor 11, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 19 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2011, dengan Register Perdata Nomor : 673 /Pdt.G/ 2011/ PN.JKT.Sel., telah mengemukakan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 5 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat membuat Kontrak Jual Beli Batu Bara Uap (bukan Kokas) Indonesia, dimana Penggugat sebagai Pihak pembeli dan Tergugat I sebagai Pihak Penjual dengan ketentuan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Jual Beli Batu Bara Uap (bukan Kokas) Indonesia (bukti P.1.) ;
2. Bahwa salah satu ketentuan atau persyaratan dari Kontrak Jual Beli Batu Bara Uap (bukan Kokas) Indonesia bukti P.1. tersebut ialah objek batu bara dimaksud haruslah memenuhi 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kcal / kg Air Dried Basis (ADB) (vide : Pasal 5.2. bukti P.1.) ;
3. Adapun surveyor independent yaitu badan yang ditunjuk memeriksa kualitas I mutu untuk memenuhi spesifikasi tipikal sesuai dengan standard ISO / ASTM (mengambil sample dan analisa) ialah : **PT CASURIN (Tergugat- II)** Vide : Pasal 5.1. bukti P.1.) ;



4. Bahwa belakangan diketahui ternyata **Tergugat I** tidak memiliki batu bara sendiri apalagi tambang batu bara sendiri. Pada tanggal 1 Januari 2008 **Tergugat I** telah membuat perjanjian (kontrak) Jual Beli batu bara dengan pihak lain yaitu **PT Multi Prima Karya Kharisma (NIPKK)** yang akan menyediakan sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) Metrix Ton untuk setiap bulannya bagi **Tergugat I** ;.
5. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kontrak Jual Beli batu bara bukti P.1. Bank Of China untuk **Tergugat I** senilai US \$ 840.000,-- (delapan ratus empat puluh ribu US dollar) pada tanggal 17 Januari 2008 (bukti P.2.) yang mans. kemudian LC tersebut diasuransikan oleh **Tergugat I** dan telah dicairkan.
6. Bahwa sesuai Pasal 5 .1. bukti P.1. selanjutnya **Tergugat I** telah mengeluarkan Shipping Instruction dari **PT Multi Prima Karya Kharisma** kepada **Tergugat II** agar melakukan pemeriksaan kualitas batu bara yang sudah dimuat diatas tongkang maupun kapal. Pekerjaan surveyor oleh **Tergugat II** tersebut dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2008 s/d. 3 Pebruari 2008 yaitu memeriksa serta menguji kualitas batu bara tersebut. Maka pada tanggal 8 Pebruari 2008 **PT CARSURIN (Tergugat II)** telah menerbitkan Certificate Of Analysis yang ditanda tangani oleh **Agus BJ Suprayogo** selaku Manager Labotorium masingmasing dengan nomor sertifikat sebagai berikut :
 - a. No.0809220073 untuk batu bara yang dimuat diatas TB Semar Tiga / BG Box 6 dengan nilai kalori 5.807 Kcal / kg dan quantity adalah 7.700 MT (Matrix Ton) ;
 - b. No.0809220074 untuk batu bara yang dimuat diatas TB Marcopolo 223 / BO MARCOPOLO 288 dengan nilai kalori 5.858 Kcal / kg dan quantity adalah 5.611,081 MT (Matrix Ton) ;
 - c. No.0809220075 untuk batubara yang dimuat diatas TB Marcopolo 33 / BG MARCOPOLO 222 dengan nilai kalori 5.871 Kcal / kg dan quantity . dalah 8.047, 376 MT (Matrix Ton) ;

Hal. 3 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



- d. No.0809220076 untuk batubara yang diatas kapal MV Ramble Cloud yang merupakan hasil kumulatif dari pemeriksaan ketiga Ponton yang memuat batubara dengan nilai 5.849 Kcal / kg atau Air Dries Basis (ADB) dan hasil untuk quantity adalah 21.677 MT (Matrix Ton).
7. Bahwa dengan hasil Certificate Of Analysis yang diterbitkan **Tergugat II** sedemikian rupa berarti batu bara tersebut telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan Kontrak Jual Beli batubara bukti P.1. yaitu batubara dengan nilai kalori 5.800 Kcal / kg (Air Dried Basis = ADB, vide Pasal 5.2. bukti P.1.). Bahwa **Penggugat** percaya karena Certificate Of Analysis tersebut diterbitkan oleh **Tergugat II** sebagai surveyor yang berkompeten di Indonesia ;
8. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2008 kapal MV Ramble Cloud yang mengangkut batubara sebanyak 21.677 MT tersebut tiba di pelabuhan Guang Zhou , RRT. Oleh SGS China batu bara tersebut kembali diperiksa. Ternyata nilai kalorinya hanya sebesar 3.551 Kcal / kg sebagaimana Surat Inspection Report For Coal Sampling and Analysis SGS - CSTC Order No. MNCOL 2008/0240 GZ tanggal 20 Pebruari 2008 yang ditanda tangani oleh **WU QIAO** selaku CSTC Standards Technical Service Co. Ltd. SGS China (bukti P.3.) , atau sama sekali tidak mencukupi sebesar 5.800 Kcal / kg sebagaimana Pasal 5.2. bukti P.1. dan karena itu **Penggugat** tidak mau menerima batu bara tersebut dan selanjutnya juga Pihak Bank Of China mengajukan klaim kepada **Penggugat** terhadap pencairan LC oleh **Tergugat- I** ;
9. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan SGS China tersebut selanjutnya **Penggugat** meminta jasa Sucofindo Indonesia untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sample batubara yang dibeli dari **Tergugat I** . dan ternyata memperoleh hasil nilai kalorinya sebesar 3.643 Kcal / kg sebagaimana Certificate Of Stockpile Sampling and Analysis Nomor : 07035 / GAAAAB tanggal 5 Juni 2008 (bukti P.4.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kenapa bisa berbeda nilai kalori hasil pemeriksaan SGS China & Sucofindo Indonesia dengan surveyor Indonesia (PT CARSURIN) itu terjadi adalah akibat persekongkolan diam-diam dari **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** . Dalam persidangan perkara pidana No.486 / Pid.B./ 2009 / PN Jkt Sel telah terungkap bahwa **Tergugat I** telah menyogok **Tergugat II** yaitu saksi **Agus BJ Suprayogo** selaku Manager Laboratorium **PT Carsurin** sebesar Rp. 30.000.000,-- (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium dari kualitas sebesar 4.400 Kcal / kg menjadi 5.800 Kcal / kg agar sesuai dengan Pasal 5.2. Kontrak Jual Beli batubara bukti P.1. Tapi uang sogok itu menurut Surat Kapolres Jakarta Selatan No, B / 1912 / VIII / 2008 / Res Jak.Sel tanggal 28 Agustus 2008 kepada Pimpinan Bank BCA Pusat adalah Rp. 120.000.000,-- (seratus duapuluh juta rupiah) (bukti P.5) ;
11. Bahwa **Tergugat I** yang diwakili oleh **Yeun Kwang Soo** selaku Presiden Direktur dan isterinya **Dong Eun Lee Yuen** alias **Maria** selaku Manager Keuangan **PT Dae Kwang Energy** dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 486 / Pid. B / 2009 / PN Jkt Sel tanggal 15 Juli 2009 (bukti P.6) telah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas tindak pidana Penipuan secara bersama-sama (Pasal 378 KUHP) dalam kasus ini, sedangkan Agus ELT Suprayogo selaku Manager Laboratorium Tergugat- II hanya menjadi saksi. Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 307 / PID / 2009 / PT DKI tanggal 3 Desember 2009 (bukti P.7.) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 486 / Pid.B./ 2009 / PN Jkt Sel tersebut. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan No. 241 K / Pid / 2010 tanggal 12 Januari 2011 (bukti P.8) Menolak Permohonan Kasasi dari Para Terdakwa : 1. Dong Eun Lee Yeun alias Maria dan Terdakwa 2. Yeun Kwang Soo tersebut .

Maka :

Hal. 5 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 486 / Pid.B./ 2009 / PN Jkt Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 307 / PID / 2009 / PT DKI Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung **R.I.** No. 241 K / **PID** / 2010 telah terbukti **Tergugat- I** melakukan perbuatan melawan hukum (bukti P.6., P.7., P.8.) ;
- Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat- I** tersebut tidaklah terlepas dari perbuatan **Tergugat- II** .Bahwa **Tergugat- II** selaku surveyor disertakan claim perkara ini bersama **Tergugat- I** . Alasannya karena **Tergugat- II** secara hukum harus mempertanggung-jawabkan penuh perbuatan Manager Laboratoriumnya.
- Dengan demikian **Penggugat** berhak menuntut Surat Kontrak Jual Beli batu bara uap (bukan kokas) Indonesia bukti P.1. tersebut agar dibatalkan dan menuntut sejumlah ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan **Tergugat- I** dan maupun **Tergugat- II** tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari **Tergugat- I dan Tergugat- II** tersebut **Penggugat-** telah mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit dan juga kerugian immaterial yang tidak bisa diukur dengan uang yang betapapun banyaknya.

Adapun kerugian kerugian yang diderita Peggugat ialah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. L/C Bank Of China Ltd. Guangdong Branch for 100 percent of invoice value by payment, tanggal 18 Januari 2008 sebesar US \$ 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu US dollar, kur US dollar @ Rp. 9.200,- = Rp. 7.728.000.000,-- .) yang telah dicairkan oleh Dae Kwang Energy Korea Co. Ltd. (Tergugat-II) (bukti P-9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ongkos Pengangkutan Laut US \$ 541.925,-- dan Ongkos ganti rugi US \$ 21.075,-- jumlah sebesar US \$ 563.000,-- (lima ratus enam puluh tiga ribu US dollar, kurs US dollar @ Rp. 9.200,- = Rp. 5.179.600.000,-), sebagai bukti berupa Faktur Sementara Hong Kong Zhong Xin Shipping Holdings Limited tanggal 6 Pebruari 2008 No. Ref. IN20080214 (bukti P.10.) ;
- c. Tarip kelebihan waktu berlabuh (Demurrage) dipelabuhan Guangzhou sebesar US \$ 73.392,-- (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua US dollar, kurs US dollar @ Rp. 9.200,- = Rp. 671.600.000,-), sebagai bukti berupa Faktur Hong Kong Zhong Xin Shipping Holding Limited tanggal 6 Pebruari 2008, No. Ref. IN20080225 (bukti P-11.) ;
- d. Jasa Pengacara (Mr.Yang Yi) di Republik Rakyat Tiongkok RMB 800.000,-- Yuan (delapan ratus ribu Yuan, Kurs RMB @ Rp. 1.450,- = Rp. 1.160.000.000,--) (bukti P-12.) ;
- e. Biaya operasi perkara sejak mulai dan proses penyidikan hingga Mahkamah Agung R.I. termasuk biaya transportasi (dari Guangzhou RRT ke Jakarta dan Kalimantan), akomodasi, datangkan pars saksi-saksi maupun pemeriksaan kualitas ulang oleh Sucofindo Indonesia di Guang Zhou, biaya penterjemah dan lain-lain sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) (bukti P-13.) ;

Seluruhnya : a. Rp. 7.728.000.000,-

b. Rp. 5.179.600.000,-

c. Rp. 671.600.000,-

d. Rp. 1.160.600.000,-

e. Rp. 800.000.000,-

Rp. 15.539.200.000,- (Lima belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Kerugian Immateril :

Hal. 7 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



Penggugat telah menderita kehilangan waktu yang sangat berharga mondar mandir Guang Zhou - Jakarta, Kalimantan hingga menjadi saksi dihadapan Kepolisian hingga diruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan menderita bathiniah sebagai korban penipuan. Penderitaan mana tidaklah dapat dihitung dengan jumlah uang yang betapapun banyaknya, tapi sebagai gantinya Penggugat menuntut dibayar dengan uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat- I dan Tergugat II secara tanggung renteng (kalau yang satu membayar yang lainnya terbebas).

TENTANG PERMOHONAN CONSERVATOIR BESLAG :

Dikhawatirkan Tergugat -I maupun Tergugat- II akan menghilangkan, menyembunyikan harta-hartanya selama proses perkara ini belum memperoleh putusan hukum yang pasti, karena itu untuk mencegah Penggugat tidak menang kosong, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat- I dan Tergugat- II.

Atas dasar segala hal-hal seperti diuraikan diatas seluruhnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat- I dan Tergugat -II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan batal atau tidak berlaku lagi Surat Kontrak Jual Beli Batu bara Uap (bukan Kokas) Indonesia tanggal 5 Januari 2008 bukti P.1. tersebut antara Penggugat dengan Tergugat- I ;
- Menghukum Tergugat- I dan Tergugat -II secara tanggung renteng membayar ganti rugi uang sebesar kerugian materiil yaitu :
Sebesar Rp. 15.539.600.000,-- (lima belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan bunga berjalan sebesar 5 % setiap bulan terhitung sejak perkara ini diputus majelis hakim yang mengadilinya sampai dilunaskannya seluruh uang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebanyak Rp. 10.000.000.000,-- (sepuluh milyar rupiah) dengan bunga berjalan sebesar 5 % setiap bulan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti sampai dilunaskannya seluruh uang tersebut atau sebagaimana menurut Yang Terhormat Majelis Hakim adalah patut dan adil menurut hukum ;
- Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, karena itu putusan dapat diambil dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet (bantahan) atau banding (uit voerbaar bij voorraad) ;
- Menghukum Tergugat- I dan Tergugat- II membayar seluruh biaya perkara ;
- Sebagaimana menurut hukum yang baik adalah patut dan adil menurut hukum (ex aquo ex bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya : 1. VICTOR SIAHAAN, SH. 2. W.E. PANGARIBUAN, SH, tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011, untuk Tergugat-I, hadir kuasanya : ERY MONARFA,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2012, dan Tergugat- II, hadir kuasanya : FIFI MAYA SIMAMORA,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.No.1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa Para Pihak dalam perkara ini, melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr. AMINAL UMAM,SH.MH. sebagai mediator tetapi ternyata penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut telah mengalami kegagalan sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Litigasi;

Hal. 9 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan gugatan Penggugat dan atas pembacaan mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I, telah menyampaikan surat Jawaban tertanggal 16 April 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Ini.

1. Bahwa gugatan perkara bermula dari adanya kontrak penjualan dan pembelian batubara (*Contract for the Sale and Purchase of Coal*) kalori 5800 KCal antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 5 Januari 2008 (Kontrak No.CSP/DKE-FSB/I/2008/001). (Bukti TI-1)
2. Bahwa dalam kontrak aquo, Tergugat I dan Penggugat sepakat untuk menunjuk lembaga arbitrase di Singapura (atau di Indonesia, apabila penggugat setuju) apabila terjadi perselisihan dan atau sengketa yang ditimbulkan akibat adanya kontrak aquo.Hal mana jelas teruang dalam Article 14 – Arbitration yang berbunyi sebagai berikut :

Article 14 – Arbitration

Any dispute, Difference or disagreement between the parties arising under or in relation to this contract including (but not limited to) any dispute, difference or disagreement as to the meaning of the term of this contract or any failure to agree on any matter required be agreed upon under this contract shall, if possible, be resolved by negotiation and mutual agreement by the parties within 30 days. Should no agreement be reached, then the dispute shall be finally settled by Arbitration upon the written request of either party hereto in accordance with the rules of conciliation and Arbitration in of International Chamber of Commerce in Singapore (or Indonesia it should be buyer agree) by three arbitration in



English language. The result of all such arbitration shall be final and binding for the parties and for all purpose.

Pasal 14 – Arbitrase.

Segala perselisihan, perbedaan atau ketidaksetujuan antara para pihak yang timbul atau ada hubungannya dengan kontrak ini, (termasuk tapi tidak terbatas kepada) segala perselisihan, perbedaan atau ketidaksetujuan pada arti syarat-syarat kontrak ini atau segala kegagalan persetujuan dalam segala hal yang diperlukan untuk disetujui dibawah kontak ini akan, jika dimungkinkan diselesaikan melalui negosiasi dan kesepakatan bersama oleh para pihak dalam 30 hari. Jika persetujuan tidak dicapai, perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase dengan permintaan tertulis para pihak sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase dan Konsiliasi Kamar Dagang Internasional di Singapura (atau di Indonesia, jika pembeli setuju) oleh tiga Arbitrase dalam bahasa inggris. Segala putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan semua yang terkait.

3. Bahwa dalam kontrak aquo, Tergugat I (perusahaan Penanaman Modal Asing Korea, berkedudukan di Jakarta, Indonesia) dan Penggugat (perusahaan asing yang berkedudukan di China) sepakat menentukan pilihan hukum (choice of law) berdasarkan hukum Inggris Singapura untuk menghindari konflik hukum (Conflict of Law) karena Tergugat I dan Penggugat berasal dari Negara yang berbedam sedangkan kontrak dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan hukum Inggris Singapura terdapat dalam Article 17 – governing law yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Article 17 – Governing Law

*This agreement and the rights, privileges, duties and obligations of the parties herein under shall be construed to be in accordance with **the law of England of Singapore.***

Pasal 17 – Hukum yang dipakai

Perjanjian ini dan juga hak-hak, keistimewaan-keistimewaan, tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban dari para pihak harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris Singapura .

Hal. 11 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



4. Bahwa kedudukan dan keberadaan arbitrase dalam sistem hukum diperkokoh oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Undang-Undang ini dengan tegas mengatur yurisdiksi absolute arbitrase :
 - 4.1. Pasal 3 menyatakan, Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Dalam penjelasan umum (alinea ke lima) dikatakan, arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.-
 - 4.2. Pasal 11 mempertegas yurisdiksi absolute arbitrase yang disebut dalam pasal 3, yang menyatakan :
 - adanya klausula arbitrase dalam perjanjian, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
 - Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
5. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengakui eksistensi yurisdiksi absolute arbitrase bahkan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase berlaku. Hal tersebut nyata terlihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya dalam putusan Nomor 225K/Sip/1976 yang menyatakan *"polis tanggal 10-8-1978 memuat klausula arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya"*. Dalam Putusan MARI Nomor 3179K/Pdt/1984, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menegaskan hal yang sama. *"Dalam hal klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang dan mengadili baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani kedua belah pihak"*.



6. Bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 185 juga berpendapat bahwa klausula arbitase menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausula arbitase.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Tergugat I mohon kiranya kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan adanya klausula arbitase dalam kontrak antara Tergugat I dan penggugat .

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa dalam dalil gugatannya pada butir 11 Penggugat menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I tersebut tidaklah terlepas dari perbuatan Tergugat II selaku surveyor...dst.
2. Bahwa dalam dalil gugatannya pada butir 10 penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah menyogok Tergugat II yaitu saksi Agus BJ Suprayogo selaku manager laboratorium Tergugat II sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium dari kualitas sebesar 4000Kcal/ Kg menjadi 5800 Kcal/Kg...dst.
3. Bahwa dalam pasal 1367 KUHPerdata dinyatakan bahwa seseorang juga dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan orang lain yang berada dibawah pengawasannya atau yang bekerja kepadanya.
4. Bahwa tanggungjawab Tergugat II sebagai majikan dari Agus BJ Suprayogo adalah tanggungjawab limitatief atau tanggung jawab terbatas sebagai majikan, karena secara fakta yang melakukan perubahan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium adalah Agus BJ Suprayogo,

Hal. 13 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



maka Agus BJ Suprayogo juga harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.

5. Bahwa seharusnya Penggugat menarik Agus BJ suprayogo sebagai Tergugat agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia menyatakan bahwa semua orang yang ikut dalam pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai penggugat (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 151/K/SIP/1975).

Bahwa dengan tidak disertakannya Agus BJ Suprayogo yang terbukti telah merubah hasil pemeriksaan laboratorium dari kualitas sebesar 4000Kcal/ Kg menjadi 5800 Kcal/Kg dalam gugatan Pengugat menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga menyebabkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial.
2. Bahwa secara fakta hukum Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan pembayaran apapun kepada Tergugat I dan pengadilan pidana dalam putusannya juga tidak menyatakan adanya pembayaran yang telah dilakukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I lah yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat tindakan Penggugat yang sama sekali tidak menghormati dan menghargai kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I dan Penggugat yang memuat tentang klausula arbitrase, dimana untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa yang ditimbulkan akibat adanya kontrak harus diselesaikan melalui arbitrase.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tentang Eksepsi di atas, Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I serta menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat .

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH Notaris di Jakarta, Nomor 13 tanggal 29 April 2005. (Bukti T1-2)
4. Bahwa kegiatan usaha Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam akta aquo adalah berusaha dalam bidang jasa pertambangan umum dan perdagangan ekspor.
5. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, Tergugat I melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - 5.1. Menjalankan jasa usaha pertambangan umum meliputi pemeriksaan bahan-bahan tambang dan penemuan laboratories bahan galian tambang;
 - 5.2. Pengupasan di areal pertambangan termasuk survey lahan untuk pertambangan;
 - 5.3. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ekspor barang dagangan antara lain batubara.
6. Bahwa dalam rangka kegiatan usahanya, Tergugat I telah sepakat menandatangani kontrak penjualan dan pembelian batubara (Contract for the Sale and Purchase of Coal) kalori 5800 KCal dengan Penggugat pada tanggal 5 Januari 2008 (Kontrak No.CSP/DKE-FSB/I/2008/001).- (Bukti TI-3)
7. Bahwa kontrak aquo disepakati dengan harga US\$ 40 (empat puluh dollar Amerika) per metrik ton untuk kargo dengan FOBT Mother Vessel di pelabuhan Tanjung Pemancingan, Kalimantan Selatan,

Hal. 15 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, hal mana jelas tertuang dalam kontrak aquo, Article 3 – Price (Pasal 3 –harga).

8. Bahwa setelah penandatanganan kontrak menyusul kemudian penerbitan irrevocable LC at Sight 100% dari Tergugat pada tanggal 16 Januari 2008 melalui Bank of China cabang Guangdong kepada Korea Exchange Bank untuk Beneficiary Tergugat I di Korea. Masa berlaku L/C tersebut adalah sampai dengan tanggal 28 February 2008. (Bukti TI-4)
9. Bahwa Tergugat I selalu menjaga agar kualitas batubara sesuai dengan persyaratan dalam kontrak dan L/C. Untuk penentuan kualitas dan kuantitas batubara analisa dilakukan oleh Tergugat II di atas kapal MV Ramble Cloud.
10. Bahwa dari hasil analisa Tergugat II, kualitas batubara sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak dan L/C.
11. Bahwa pemuatan batubara ke atas kapal MV Ramble Cloud disaksikan dan disetujui oleh perwakilan Penggugat yaitu Sdr. Yuan Shuigen dan pada tanggal 6 Februari 2008 kapal kargo tersebut berangkat ke pelabuhan tujuan di China (Xin Sha Port).
12. Bahwa mulai batubara diangkut ke atas kapal MV Ramble Cloud hingga kapal berangkat dari pelabuhan, perwakilan Penggugat tidak mengajukan komplain kepada Tergugat I maupun Tergugat II, hingga Tergugat I mengartikan tidak ada masalah baik dalam memeriksa dan menguji kualitas batubara semua sesuai dengan shipping instruction.
13. Bahwa karena didalam kontrak dilaksanakan dengan syarat FOBT Mother Vessel (tanggungjawab barang oleh penjual hanya sampai pada pelabuhan muat di kapal kargo – dalam hal ini MV Rumble Cloud) di Tanjung Pemancingan, Kalimantan Selatan, maka segera Tergugat I melakukan negosiasi untuk pencairan L/C dan semua dokumen yang diperlukan untuk pencairan L/C tergugat I kirim ke Bank of China.
14. Bahwa hingga berakhirnya masa berlaku L/C aquo yakni 28 Februari 2008, Tergugat I tidak juga mendapatkan pembayaran L/C dengan berbagai macam alasan penolakan, baik dari Bank of China, selaku



penerbit L/C maupun pihak Penggugat selaku buyer dalam kontrak aquo.

15. Bahwa alasan penolakan dari pihak Bank of China adalah bahwa nomor invoice yang tercantum dalam "original", tidak sesuai dengan nomor *commercial invoice*, dan spesifikasi batubara tidak tercantum dalam *commercial invoice*. Padahal dalam L/C tidak ada ketentuan seperti dimaksud. Setelah Tergugat I memperbaiki sesuai dengan permintaan Bank of China, alasan berubah menjadi bahwa spesifikasi ukuran tidak sesuai tetapi pihak Bank of China tidak pernah menyebutkan tentang kalori (GCV). (Bukti TI-5)
16. Bahwa sedangkan alasan penolakan dari pihak Penggugat adalah bahwa kargo yang Tergugat I kirim kurang, Penggugat mengklaim deadfreight USD 21, 075 padahal kargo Tergugat I sudah memenuhi toleransi $\pm 10\%$. (Bukti TI-6)
17. Bahwa Penggugat mengklaim bahwa kapal kargo mengalami demurrage dan mengklaim USD 73,392, padahal perhitungan yang benar adalah *loading rate* dalam kontrak 8000 MT per hari PWWD SHINC, tetapi grab yang disewa pihak pembeli kapasitasnya hanya 4000 MT per hari dan sering mengalami penolakan. (Bukti T-7)
18. Bahwa setelah tidak melaksanakan pembayaran, kemudian Penggugat malah menyatakan bahwa kualitas batubara adalah sangat rendah, dengan kalori ± 3600 KCal sehingga Penggugat menolak untuk melakukan pembayaran.
19. Bahwa Penggugat melakukan analisa ulang di pelabuhan bongkar . analisa ulang dilakukan oleh SGS China. Analisa dilakukan dengan standar yang berbeda dengan yang diterapkan oleh Tergugat II.
20. Bahwa Tergugat I menolak alasan Penggugat tidak melakukan pembayaran, karena sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati bersama bahwa tidak ada penentuan kualitas di pelabuhan bongkar (Discharging Port), semua final dilakukan di pelabuhan muat (Loading Port) di Indonesia.
21. Bahwa pihak SGS China menyatakan bahwa pihaknya tidak hadir saat pembongkaran atau melakukan verifikasi jumlah tonase. Sampling batubara diberikan oleh Penggugat dan diambil di pelabuhan, bukan

Hal. 17 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



diasat kapal. Detail-detail kargo dan kapal diberikan oleh pihak Penggugat. Laporan SGS tidak memverifikasi terhadap suplai discharging dan kualitas. (Bukti TI-8)

22. Bahwa Penggugat (diwakili oleh Yuan Shuigen) melakukan komplain kepada Tergugat II. Pihak Tergugat II langsung menangani hal ini dan mengadakan rapat dengan Penggugat terlebih dahulu. Penggugat minta kepada Tergugat II untuk melakukan analisis terhadap kargo di pelabuhan China. Tergugat II kemudian meminta Penggugat agar menginstruksi kan SGS China untuk mengirim sample yang diambil dari stockyard (pelabuhan) di China hingga Tergugat II bisa menganalisa sample tersebut di Indonesia untuk membandingkan hasil-hasilnya dengan umpire sample yang diambil waktu pemuatan. Tetapi sample yang diminta belum diterima ataupun ada komunikasi apapun dari Yuan Shuigen sebagai wakil Penggugat. (bukti TI -8)
23. Bahwa sesuai dengan kontrak aquo yang ditandatangani dan disepakati bersama, dalam *Article 14 – Arbitrase* dan *Article 17 – Governing Law*, apabila terjadi perselisihan dan sengketa yang ditimbulkan karena kontrak aquo, maka perselisihan dan sengketa harus diselesaikan dengan hukum Inggris Singapura, melalui Arbitrase Kamar Dagang Singapura atau Arbitrase di Indonesia, apabila pihak Penggugat menyetujui.
24. Bahwa tanpa pernah diajukan penyelesaian melalui arbitrase baik di Singapura maupun di Indonesia, Penggugat melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan penipuan, vide Pasal 378 KUHP terhadap Penggugat .-
25. Bahwa ternyata terungkap sebagai fakta hukum, bahwa Agus BJ Suprayogo selaku Manager Laboratorium (karyawan Tergugat II) yang memeriksa dan menguji kualitas batubara mengakui baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan pidana telah merubah hasil pemeriksaan laboratoriu dari kualitas 4400 Kcal /Kg menjadi 5800 Kcal /Kg dikarenakan diperintah oleh Tergugat I melalui telepon.
26. Bahwa anehnya, Agus BJ Suprayogo yang menandatangani *Certificate of analysis* yang diterbitkan oleh Tergugat II, padahal Agus BJ



Suprayogo jelas-jelas telah mengakui merubah hasil pemeriksaan laboratorium - yang secara fakta hukum telah dijadikan dasar putusan pengadilan - hanya menjadi saksi mahkota yang memberatkan Tergugat I, tidak pernah menjadi tersangka maupun terdakwa baik oleh pihak penyidik maupun pihak penuntut umum, bahkan tidak dijadikan pihak yang turut digugat dalam gugatan perdata aquo.

27. Bahwa Tergugat I dibawah sumpah didepan persidangan pidana, menolak dengan tegas telah memerintahkan Agus Suprayogo merubah hasil pemeriksaan laboratorium melalui telepon.

28. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I telah menyogok Tergugat II yaitu saksi Agus BJ Suprayogo selaku manager laboratorium Tergugat II sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium dari kualitas sebesar 4000Kcal/ Kg menjadi 5800 Kcal.Kg.

29. Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Agus BJ Suprayogo bukan Tergugat II, adalah sebagai *success fee* yang merupakan suatu kelaziman yang diberikan kepada pihak yang membantu keberhasilan shipment.

30. Bahwa perhitungannya jumlah *success fee* adalah 21.667 MT X USD 0,15 (kurs Rp 9220/USD) = Rp.29.979.271,- dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

31. Bahwa pemberian *success fee* Tergugat I kepada Agus BJ Suprayogo bukanlah kali yang pertama, sebelumnya Tergugat I telah melakukan penjualan batubara masing-masing dilakukan untuk pengapalan batubara ke Filipina (sebesar 8.801,447 MT) dan ke Taiwan (sebesar 13.495 MT) total semuanya berjumlah 22.296 MT. -(Bukti TI-9)

32. Bahwa pemberian *success fee* bukanlah sogokan Tergugat I karena faktanya pemberian success fee dilakukan setelah kapal MV Ramble Cloud jalan menuju pelabuhan tujuan di Chinam bukan pada sebelum atau sesudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian kualitas batubara dilakukan .

33. Bahwa selain alasan diatas, uang sogokan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak sebanding dengan resiko yang akan

Hal. 19 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



diterima oleh Tergugat I maupun Agus BJ Suprayogo yang secara langsung jelas telah mengakui telah merubah hasil pemeriksaan laboratorium dan menandatangani (memalsukan surat/dokumen resmi).

34. Bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak bisa mengerti dan memahami mengapa pengadilan di Indonesia menerima kasus dan menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang seharusnya menjadi kompetensi badan arbitrase sesuai Klausula arbitrase dalam kontrak yang ditandatangani dan disepakati sebelumnya oleh Tergugat I dan Penggugat.
35. Bahwa oleh karena itu Tergugat I akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan pidana dan segera mengajukan permintaan untuk diajukan permohonan penyelesaian sengketa aquo di Singapura, atau di Indonesia yang mana selalu dihindari oleh Penggugat.
36. Bahwa akibat pengakuan Agus BJ Suprayogo yang telah memberikan keterangan palsu, menyesatkan dan sangat tidak berdasar, Tergugat I sangat dirugikan baik secara moril dan materiil dan berniat mengajukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata, tetapi hingga saat ini Tergugat I tidak mengetahui dimana keberadaan Agus BJ Suprayogo, karena yang bersangkutan sudah tidak bekerja sebagai karyawan Tergugat II.
37. Bahwa adapun kronologis *shipment* adalah sebagai berikut :
- 37.1. Sebelum menandatangani kontrak dengan Penggugat, Tergugat I sebagai perusahaan trader batubara melakukan kontrak pembelian batubara dengan PT. Multi Prima Karya Kharisma (PT.MPKK) pada tanggal 1 Januari 2008. (Bukti TI-10)
- 37.2. Bahwa Tergugat I mempercayai bahwa batubara yang dijual PT.MPKK mempunyai kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan karena sebelumnya Tergugat I telah membeli batubara dari PT.MPKK dengan tujuan pengapalan ke Filipina dan Taiwan tanpa ada masalah apapun.
- 37.3. PT. MPKK mengirim kepada Tergugat I laporan analisa Tergugat II untuk kargo yang akan dikapalkan ke China (yakni melalui MV



Ramble Cloud), hasil kalorinya adalah 5740 Kcal. Tergugat I menerima fax tanggal 3 Februari 2008 mengenai hasil analisa (report nomor 080922.0048). (Bukti TI-11)

- 37.4. Bahwa untuk menyiapkan kargo tanggal 18 Januari 2008 – 4 Februari 2009, Tergugat I sudah membayar kepada PT.MPKK sejumlah USD 511,560 (lima ratus sebelas ribu lima ratus enampuluh Dollar Amerika) mengikuti system pembayaran sesuai dengan kontrak . (Bukti TI-12)
- 37.5. Bahwa dalam kontrak tersebut, penelitian dan kontrak batubara dilakukan di pelabuhan muat oleh independen surveyor yang ditunjuk oleh PT.MPKK atas biaya Tergugat I dan dilakukan di atas tongkang. Dalam penunjukan surveyor independen, disepakati adalah PT.Carsurin, Samarinda (Tergugat II).
- 37.6. Bahwa dari jetty stokpile, kargo yang dibeli dari PT.MPKK itu diangkut dengan kapal tongkang yang disewa Tergugat I dari PT.Gamitra Nusantara.Tongkang dibayar sesuai dengan kontrak jasa angkutan sejumlah USD 100.000.
- 37.7. Bahwa Tergugat I kemudian mengirimkan *shipping instruction* (instruksi untuk melakukan pengapalan) kepada Tergugat II untuk melakukan analisa dan verifikasi berat muatan (draft survey) di atas MV Ramble Cloud.
- 37.8. Hasil analisa dan *draft survey* di atas kapal diterima oleh PT.MPKK dan diteruskan kepada Tergugat I. Invoice original diterima Tergugat I dari Tergugat II pada bulan Maret 2008.
- 37.9. Bahwa Tergugat I sudah membayar biaya *stevedoring* (buruh bongkar muat dari tongkang ke kapal besar), kepada PT.lambang Jaya Barito (afiliasi PT Arpeni Pratama) sebesar USD 17,850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh dollar amerika). (Bukti TI-13)
- 37.10. Bahwa karena kondisi kapal kurang bagus, shipment terkena denda sebesar USD 1,1659.30 (seribu seratus lima puluh Sembilan tiga puluh sen dollar amerika) sehingga total Tergugat I membayar untuk biaya denda dan stevedoring sebesar USD 19,509.30 (Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan tiga puluh sen dollar amerika).(Bukti TI-14).

Hal. 21 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



- 37.11. Bahwa tanggal 6 Februari 2008, Tergugat I membayar pajak Pemberitahuan Ekspor (PEB) sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PT.MPKK karena sesuai dengan kontrak, semua dokumen ekspor ditanggung oleh PT.MPKK sedangkan Tergugat I sebagai pendana. (Bukti TI-15)
- 37.12. Bahwa PT.MPKK menyerahkan hasil analisa dan survey dari masing-masing tiga tongkang yakni TB Semar Tiga, TB Marcopolo 223 dan TB Marcopolo 222 yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I.
- 37.13. Bahwa selain menyerahkan hasil analisa dan survey dari tiga tongkang di atas, PT.MPKK juga menyerahkan hasil analisa dan draft survey MV Rumble Cloud yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I.
- 37.14. Bahwa tanggal 6 Februari 2008 Tergugat I menerima *Bill of Lading* dari agen kapal yakni PT.Trielang Jaya Maritim.
- 37.15. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2008 Tergugat memberikan *success fee* sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Agus BJ Suprayogo karena telah semua proses pemeriksaan dan pengujian kualitas batubara hingga shipment telah berjalan lancar.
- 37.16. Bahwa Tergugat I kemudian menyiapkan dan mengirimkan semua dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam L/C ke beneficiary (yang menerima L/C) di Korea yakni Dae Kwang Co, Ltd, sebuah perusahaan berkedudukan di Korea yang merupakan perusahaan yang berbeda dengan Tergugat I (PT.Dae kwang Energy), dimana kemudian Dae Kwang Co, Ltd memasukkan dokumen-dokumen tersebut ke Korean Exchange Bank untuk dikirim ke Bank of China (Bukti TI-16)
- 37.17. Bahwa hingga berakhirnya L/C pada tanggal 28 Februari 2008, bahkan hingga saat ini, baik pihak Bank of China maupun Penggugat tidak melakukan pencairan maupun pembayaran atau dengan kata lain Tergugat I tidak pernah menerima pembayaran apapun dari Penggugat.



38. Bahwa untuk meminimalkan resiko shipment, oleh beneficiary di Korea (Dae Kwang Co, Ltd), L/C telah diasuransikan kepada Korea Export Insurance Corporation, dan pada tanggal 10 April 2008 pihak asuransi telah membayar uang asuaransi kepada Dae kwang Co, Ltd. (Bukti TI-17)
39. Bahwa terkait dengan masalah penolakan pencairan L/C oleh bank penerbit yakni bank of China, dengan alasan L/C terindikasi cacat, pihak Korea Export Insurance Corporation kemudian melakukan gugatan hukum terhadap Bank of China, di China, untuk meminta pencairan L/C, dimana akhirnya pihak Korea Export Insurance Corporation berhasil memenangkan gugatan dan akhirnya melelang batubara yang telah diekspor Tergugat I sebagai jaminan pembayaran. (Bukti T-18)
40. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mengakibatkan kerugian terhadap Tergugat karena secara fakta hukum pengadilan pidana dalam putusannya sama sekali tidak menyatakan adanya pembayaran yang telah dilakukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I lah yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat kriminilasi kontrak aquo yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I.
41. Bahwa mengenai masalah kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat I, Tergugat I akan segera mengajukan permohonan arbitase secara tertulis di badan arbitrase Singapura, agar Penggugat tidak menggunakan hukum dan pengadilan Indonesia secara sewenang-wenang demi untuk mencapai tujuannya .
42. Bahwa kontrak dan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat harus dijalankan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Bahkan hukum positif Indonesia mengakui kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak sebagai undang-undang (vide pasal 1338 KUHPerdara), hal tersebut diperkuat pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 568K/SIP/1983 tanggal 12 September 1983 tentang kekuatan hukum perjanjian, dimana

Hal. 23 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

43. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak berlaku lagi surat kontrak jual beli aquo yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan penggugat tertanggal 5 Januari 2008.
44. Bahwa dalam pasal 1367 KUHPerdara dinyatakan seseorang juga dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan orang lain yang berada dibawah pengawasannya atau yang bekerja kepadanya.
45. Bahwa tanggungjawab Tergugat II sebagai majikan dari Agus BJ Suprayogo adalah tanggungjawab limitatief atau tanggung jawab terbatas sebagai majikan, karena secara fakta yang melakukan perubahan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium adalah Agus BJ Suprayogo.
46. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) semua orang yang ikut dalam pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai penggugat (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 151/K/SIP/1975).
47. Bahwa dengan demikian, tidak disertakan Agus BJ Suprayogo dalam gugatan Pengugat merupakan *plerium litis concortium* atau menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.-
48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, alasan-alasan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru, oleh karenanya Tergugat I mohom dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Tergugat I diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan :



Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat untuk membayar perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat-II**, telah pula menyampaikan surat Jawaban tertanggal 16 April 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. E K S E P S I.

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

AGUS BJ SUPRAYOGO HARUS DITARIK SEBAGAI SALAH SATU PIHAK DALAM PERKARA.

- a. Bahwa pada *alinea ketiga halaman 4 surat gugatannya*, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat menarik PT. Carsurin sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah dikarenakan Tergugat II harus mempertanggungjawabkan perbuatan Manager Laboratoriumnya sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut : **“Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I tersebut tidaklah terlepas dari perbuatan Tergugat II. Bahwa Tergugat II selaku surveyor disertakan dalam perkara ini bersama Tergugat I. Alasannya karena Tergugat II secara hukum harus mempertanggungjawabkan penuh perbuatan Manager Laboratoriumnya.”**

Hal. 25 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



- b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada butir 10 halaman 3 surat gugatannya, tindakan Manager Laboratorium yang dimaksud oleh Penggugat tersebut diatas adalah tindakan dari **Agus BJ Suprayogo** yang menurut Penggugat telah menerima sejumlah uang sogokan dari Tergugat I untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium dari kualitas 4.400 Kcal/kg menjadi 5.800 Kcal/kg.
- c. MOHON AKTA, sampai saat ini tidak ada satu pun putusan pidana maupun perdata yang menyatakan bahwa Agus BJ Suprayogo telah terbukti melakukan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum sehubungan dengan persekongkolan dan/atau penerimaan sejumlah uang untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut seakan-akan gugatan terhadap Tergugat II didasarkan pada ketentuan pasal 1367 ayat 3 KUHPperdata. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, **Tergugat II baru akan dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo jika pihak yang melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum tersebut yaitu Agus BJ Supratyogo dinyatakan dan/atau terbukti melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum.** Oleh karena sampai saat ini tidak ada putusan pidana atau perdata yang menyatakan bahwa Agus BJ Suprayogo telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka menurut prinsip hukum yang berlaku **tidak mungkin atau tidak ada dasar untuk menyatakan Tergugat II bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo.** Hal tersebut sesuai dengan pendapat **M.A. Moegni Djojodirdjo, SH** pada alinea kedua halaman 181 bukunya dengan judul **Perbuatan Melawan Hukum, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1979** yang berbunyi sebagai berikut : **“Sebagaimana telah dibentangkan di atas pada halaman 134 maka seorang majikan (werkgever) hanyalah dapat**



dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367, bilamana si buruh sendiri dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Jadi yang primer dalam hal ini adalah pertanggungjawaban buruh berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, sedang pertanggungjawab si majikan berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata mempunyai sifat sekunder dan pelengkap.”

- e. Bahwa untuk dapat menyatakan Agus BJ Suprayogo telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka **Agus BJ Suprayogo haruslah diperiksa dalam suatu persidangan pidana ataupun perdata untuk membuktikan telah terjadi atau tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Agus BJ Suprayogo.** Oleh karenanya apabila Penggugat bermaksud untuk memintakan Tergugat II bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo melalui gugatan dalam perkara ini, maka dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukannya ini **Penggugat haruslah menarik Agus BJ Suprayogo sebagai Tergugat** dalam perkara ini. Dengan ditariknya Agus BJ Suprayogo dalam perkara ini, maka akan dapat diperiksa atau dibuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo.
- f. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II tanpa menarik Agus BJ Suprayogo sebagai salah satu pihak dalam perkara ini terbukti merupakan **gugatan yang mengandung cacat formil akibat kurang pihak** (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karenanya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

Hal. 27 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



2. **Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)**

DASAR PENGAJUAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT II TIDAK JELAS ATAU KABUR

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini khususnya terhadap Tergugat II terbukti tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libels*) :

- a. Bahwa jika membaca dan mempelajari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya **tidak jelas apa yang dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar hukum untuk menarik PT. Carsurin sebagai Tergugat II** dalam perkara ini sebagai berikut :
 - Pada satu sisi gugatan Penggugat dalam perkara ini seakan-akan didasarkan pada permintaan ganti rugi akibat Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 486/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 307/PID/2009/PT.DKI. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 241 K/PID/2010 ("Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 486") yang membuktikan bahwa Direktur Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide alinea kedua halaman 4 surat gugatan Penggugat*). Apabila *-quod non-* gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 486, maka putusan tersebut jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat II dalam perkara ini karena dalam perkara pidana yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak ada yang menyatakan Agus BJ Suprayogo dan/atau PT. Carsurin/Tergugat II terbukti telah melakukan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum.
 - Pada sisi lain berdasarkan dalil pada *butir 10 halaman 3 surat gugatannya*, Penggugat mendalilkan alasan untuk menarik PT. Carsurin sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah dikarenakan Tergugat II harus mempertanggungjawabkan perbuatan Manager Laboratoriumnya Agus BJ Suprayogo yang menurut Penggugat telah



melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut seakan-akan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dalam perkara ini adalah atas dasar pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara. Akan tetapi dalam gugatannya ini ternyata Penggugat tidak menarik Agus BJ Suprayogo yang notabene menurut Penggugat adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Jika sekiranya *-quod non-* Penggugat menarik Tergugat II untuk bertanggungjawab sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdara, seyogyanya Agus BJ Suprayogo dibuktikan terlebih dahulu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Fakta bahwa tidak ditariknya Agus BJ Suprayogo sebagai Tergugat II dalam perkara ini dapat pula menimbulkan pengertian seakan-akan Tergugat II digugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara.

- b. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak memberikan uraian yang tegas dan jelas mengenai dasar pengajuan gugatannya terhadap Tergugat II membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II dalam perkara ini adalah **gugatan yang tidak jelas atau kabur** (*Obscuur Libel*). Akibat ketidakjelasan dasar pengajuan gugatan terhadap Tergugat II tersebut terbukti telah menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai dasar pengajuan gugatan terhadap Tergugat II dan hal tersebut menyebabkan Tergugat II mengalami kesulitan dalam membela kepentingannya. Oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima.

M A K A berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima** (*niet-ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 29 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat II pada bagian Eksepsi dimasukkan sebagai bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2011 sepanjang menyangkut Tergugat II kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti **tidak ada dasar untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum** sebagai berikut :

TIDAK ADA DASAR UNTUK MENYATAKAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.1. Bahwa dalam dalil-dalil pada posita gugatannya antara lain sebagaimana disebutkan pada butir 10 halaman 3 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pihak yang disebutkan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Agus BJ Suprayogo selaku Manager Laboratorium Tergugat II. Sejalan dengan dalil pada positanya tersebut, maka seharusnya pihak yang dimintakan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Agus BJ Suprayogo dan bukannya Tergugat II. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak benar dan salah alamat.

3.2. Jika sekiranya -*quod non*- Penggugat bermaksud menggugat Tergugat II untuk bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum dari Agus BJ Suprayogo dalam kapasitasnya selaku Manager Laboratoriumnya sesuai dengan pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara, maka sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku seharusnya Agus BJ Suprayogo lah yang terlebih dahulu dibuktikan telah melakukan perbuatan



melawan hukum karena tidak mungkin dan tidak berdasar hukum untuk menyatakan Tergugat II bertanggungjawab atas kerugian yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo, sementara yang bersangkutan sebagai pihak yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri belum dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena sampai dengan saat ini tidak ada satu pun putusan pidana ataupun perdata yang menyatakan Agus BJ Suprayogo telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam gugatan yang diajukannya dalam perkara ini Penggugat seharusnya menarik Agus BJ Suprayogo selaku Tergugat dalam perkara ini sehingga dalam perkara ini dapat diperiksa secara lengkap dan tuntas apakah Agus BJ Suprayogo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak.

3.3. Bahwa oleh karena pada saat ini belum ada satu pun putusan Pengadilan yang membuktikan Agus BJ Suprayogo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam perkara ini terbukti pula tidak dapat dilakukan pemeriksaan mengenai benar atau tidaknya Agus BJ Suprayogo telah melakukan perbuatan melawan hukum karena yang bersangkutan tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka dengan demikian menjadi terbukti bahwa **tidak ada dasar untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

4. Bahwa adanya perbedaan kalori atas batu bara yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I berdasarkan pengecekan pada saat batu bara tiba dipelabuhan Guang Zhou, RRT dengan hasil analisa yang disebutkan dalam Certificate-Certificate of Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Carsurin terbukti **tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat II selaku surveyor telah melakukan perbuatan melawan hukum** sebagai berikut:

Adanya perbedaan kalori batu bara yang dibeli Penggugat berdasarkan hasil pengecekan saat batu bara tiba di pelabuhan Guangfzhou, RRT dengan hasil analisa yang dilakukan oleh

Hal. 31 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



Tergugat-II dipelabuhan muat tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4.1. Bahwa sebagai independent surveyor yang telah cukup lama berkecimpung dalam bidang survey, maka sudah menjadi prioritas utama bagi Tergugat II untuk menjaga independensi dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas survey yang dipercayakan kepadanya. Dalam upaya menjaga profesionalitas dan independensi tersebut, maka Tergugat II telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua aturan, prosedur dan standard nasional maupun internasional yang ditentukan bagi independent surveyor termasuk yang ditentukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) ISO /IEC 17025. Guna mewujudkan profesionalitas tersebut, maka Tergugat II telah menyusun dan menetapkan panduan mutu yang jelas mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti berdasarkan standard yang ditetapkan oleh instansi-instansi yang berwenang termasuk yang ditetapkan oleh KAN. Dengan adanya prosedur dan standard mutu yang jelas yang telah ditetapkan tersebut, PT. Carsurin terbukti berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai independent surveyor yang disegani di Indonesia selama lebih dari 40 tahun.

4.2. Bahwa pada butir 8 halaman 3 surat gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai adanya perbedaan hasil analisa yang dilakukan oleh SGS China atas batu bara sebanyak 21.667 MT yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I yang tiba dipelabuhan Guangzhou, RRT dimana berdasarkan hasil analisis SGS China batu bara yang tiba tersebut mempunyai katagori sebesar 3.551 Kcal/kg yang berbeda dengan hasil analisa yang disebutkan dalam Certificate of Analysis Nomor 080922.0076 yang dikeluarkan oleh PT. Carsurin sebesar 5.849 Kcal/kg (**Bukti TII-1**). Demikian pula pada butir 9 halaman 3 surat gugatannya Penggugat, juga mendalilkan bahwa hasil analisa yang dilakukan oleh Sucofindo Indonesia atas batu bara yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I yang telah tiba di pelabuhan Guangzhou RRT tersebut ternyata juga



berbeda nilai kalorinya dengan hasil analisa yang dilakukan berdasarkan Certificate of Analysis yang dilakukan oleh PT. Carsurin (vide Bukti TII-1).

4.3. Bahwa terbukti dalam Certificate-Certificate of Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Carsurin Nomor 080922.0076 (*vide Bukti TII-1*) jo. Nomor 080922.0075 (**Bukti TII-2**) jo. Nomor 080922.074 (**Bukti TII-3**) jo. Nomor 080922.073 (**Bukti TII-4**), pada bagian akhir pada intinya disebutkan bahwa hasil analisa yang dicantumkan dalam Certificate of Analysis tersebut adalah hasil analisa yang diberikan oleh Tergugat II atas sampel yang diambil dan dianalisa pada waktu dan tempat dilakukannya pengambilan sampel dan analisa tersebut yaitu di Kapal MV Ramble Cloud di pelabuhan Tanjung Pemancingan, Kalimantan Selatan (vide Bukti TII-1); TB Marcopolo 33/BG Marcopolo 222 di Jetty of Haji Johan, Batulicin, Kalimantan Selatan (vide Bukti TII-2); TB Marcopolo 223/BG Marcopolo 288 di Jetty of Elase, Batulicin, Kalimantan Selatan (vide Bukti TII-3); dan TB Semar Tiga/BG Box Enam di Jetty of Haji Johan Baru, Batulicin, Kalimantan Selatan (vide Bukti TII-4) serta tanpa kewajiban terhadap pihak manapun.

4.4. Dengan demikian berarti apabila pengambilan sampel atau analisa atas barang-barang tersebut dilakukan ditempat lain termasuk di tempat pelabuhan bongkar di Guangzhou, RRT, maka Tergugat II **tidak menjamin bahwa hasil analisisnya akan sama dengan yang disebutkan dalam Certificate-Certificate of Analysis** (*vide Bukti TII-1 sampai dengan TII-4*). Dengan demikian jika sekiranya pun - *quod non*- benar terjadi perbedaan hasil analisa dari SGS China maupun dari Sucofindo Indonesia atas batu bara tersebut setelah batu bara tersebut tiba di pelabuhan Guangzhou Cina, maka adanya perbedaan analisa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan PT. Carsurin telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat adanya perbedaan hasil analisa tersebut.

4.5. Bahwa terbukti wajar dan beralasan Tergugat II selaku Surveyor hanya bertanggungjawab atas hasil analisa ditempat dilakukannya

Hal. 33 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



pengambilan sampel dan analisa tersebut sebagaimana disebutkan pada disclaimer (*vide Bukti TII-1 sampai dengan TII-4*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sample barang yang digunakan oleh SGS maupun Sucofindo untuk dianalisa ulang pasti akan berbeda dengan sample yang digunakan Tergugat II pada saat melakukan analisa, sehingga wajar jika hasil analisisnya akan berbeda dengan analisa yang dilakukan Tergugat II.
- b. Bahwa barang yang dianalisa oleh SGS maupun Sucofindo tersebut adalah pada saat barang tersebut tiba di wilayah lain (Negara lain). Dalam keadaan barang telah berpindah tempat, maka tidak ada jaminan pasti bahwa barang yang sampai dipelabuhan bongkar di Guangzhou RRT sama dengan barang yang ada pada saat dipelabuhan muat tempat dilakukannya analisa oleh Tergugat II. Mengingat barang telah berpindah bisa saja dalam perjalanan barang ditukar sehingga barang yang nantinya sampai di pelabuhan bongkar sudah berbeda dengan yang ada dipelabuhan muat. Oleh karena itu adalah wajar dan beralasan jika seorang surveyor seperti Tergugat II hanya bertanggungjawab atas hasil yang ada ditempat dilakukannya pengambilan sample dan analisa. Jika sekiranya ingin dilakukan pengujian atas benar tidaknya hasil analisa yang dilakukan oleh Tergugat II, maka seharusnya yang dianalisa oleh surveyor pemanding dalam hal ini SGS atau Sucofindo adalah sample yang diambil oleh Tergugat II untuk dianalisa. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya klaim dari klien yang menginginkan dilakukan analisa ulang seperti itulah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap surveyor wajib untuk menyimpan sample barang yang dianalisisnya sampai 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya analisa. Akan tetapi sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya analisa oleh Tergugat II, ternyata pihak Penggugat maupun Tergugat I maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya tidak ada meminta sample tersebut kepada Tergugat II untuk dianalisa.



c. Bahwa jika sekiranya pun pihak pembeli/Penggugat maupun penjual/Tergugat I bermaksud untuk melakukan analisa pembeding atas barang yang tiba dipelabuhan bongkar muat, maka sesuai dengan praktek kebiasaan yang berlaku seharusnya Tergugat II diundang untuk melihat dan menyaksikan pengambilan sample termaksud guna memastikan bahwa sample yang diambil tersebut memang benar dari kapal dimana Tergugat II telah melakukan survey pada saat dipelabuhan muat. Akan tetapi pada saat SGS maupun Sucofindo melakukan analisa ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat II tidak diundang untuk melihat pengambilan sample tersebut. Oleh karenanya wajar jika Tergugat II menolak untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum akibat adanya perbedaan hasil analisa dengan yang dilakukan SGS maupun Sucofindo tersebut.

4.6. Disamping itu berdasarkan klausula pada Contract for The Sale and Purchase of Indonesian Steam (Non Cooking) Coal yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat (**Bukti TII-5/vide P-1**) khususnya pada **pasal 6 butir 6.3.2** yang intinya menyatakan bahwa PT. Carsurin melakukan dan memberikan sertifikat sampling dan analisis untuk tiap pengapalan di pelabuhan muat dan mutu batu bara yang ditentukan dipelabuhan muat tersebut adalah final dan mengikat kepada Penjual dan Pembeli, dapat disimpulkan bahwa **Tergugat II selaku surveyor memang hanya bertanggungjawab atas hasil analisa yang dilakukan diatas kapal pada saat pemuatan dipelabuhan muat**. Oleh sebab itu Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat hasil analisa yang berbeda yang dilakukan diluar pelabuhan muat. Terlebih lagi dengan adanya klausula yang menyatakan bahwa hasil analisa yang disebutkan dalam Certificate of Analysis yang dikeluarkan oleh Tergugat II diatas kapal tersebut adalah hasil yang final dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat I, maka seharusnya pihak Penggugat maupun Tergugat I tidak berhak lagi untuk mempermasalahkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh Tergugat

Hal. 35 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



II pada saat dipelabuhan muat karena **para pihak Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati bahwa hasil tersebut adalah hasil final dan sudah diterima oleh para pihak.**

- 4.7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah menjadi terbukti secara sah menurut hukum bahwa jika sekiranya pun *-quod non-* benar telah terjadi perbedaan kalori yang disebutkan dalam sertifikat-sertifikat (*vide Bukti TII-1 sampai TII-4*) dengan hasil analisa yang dilakukan oleh surveyor atas barang yang tiba dipelabuhan bongkar Guangzhou, maka adanya perbedaan kalori tersebut **tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan sertifikat-sertifikat tersebut dan memintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi akibat adanya perbedaan kalori tersebut.**
5. Bahwa dalil Penggugat pada butir 10 halaman 3 surat gugatannya yang sekan-akan menjadikan pernyataan Agus BJ Suprayogo sebagai saksi dalam sidang pidana di PN Jakarta Selatan No. 486 yang menyatakan telah menerima sejumlah uang dari Tergugat I untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium dari 4.400 Kcal/kg menjadi 5.800 Kcal/kg terbukti **tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut :**
- Pernyataan AGUS BJ SUPRAYOGO selaku saksi dalm persidangan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.496 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.***
- 5.1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada butir 10 jo. butir 11 halaman 3 dan 4 surat gugatannya bahwa pernyataan Agus BJ Suprayogo mengenai adanya pemberian uang dari Tergugat I untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium dari 4.400 Kcal/kg menjadi 5.800 Kcal/kg adalah dalam posisinya sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 486 dengan terdakwa Yeun Kwang Soo dan Dong Eun Lee Yuen



alias Maria. Dengan demikian menjadi terbukti secara sah menurut hukum bahwa jika sekiranya pun benar –*quod non*- Agus BJ Suprayogo memberikan pernyataan tersebut, maka **pernyataan tersebut disampaikan oleh Agus BJ Suprayogo bukan dalam posisi yang bersangkutan sebagai terdakwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sehubungan dengan tindakan menerima sejumlah uang untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium.**

5.2. Bahwa terbukti yang dihukum dan dinyatakan bersalah dalam proses pidana tersebut adalah terdakwa Yeun Kwang Soo dan Dong Eun Lee Yuen alias Maria dan bukannya Agus BJ Suprayogo. Hal mana secara tegas sudah diakui oleh Penggugat pada butir 10 dan 11 halaman 3 dan 4 surat gugatannya. Dan sampai saat ini terbukti tidak ada satu pun putusan pidana maupun perdata yang menyatakan Agus BJ Suprayogo dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5.3. Bahwa oleh karena pernyataan dari Agus BJ Suprayogo tersebut disampaikan dalam persidangan dengan posisinya sebagai saksi dan bukannya sebagai terdakwa atas tindakannya menerima uang untuk merubah hasil laboratorium melainkan untuk tindak pidana lain, maka jika sekiranya –*quod non*- benar Agus BJ Suprayogo menyampaikan pernyataan tersebut, **pernyataan tersebut tentunya tidak dapat dan/atau tidak relevan untuk dijadikan dasar menyatakan Agus BJ Suprayogo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi untuk dijadikan dasar menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

5.4. Disamping itu jika sekiranya pun –*quod non*- benar Agus BJ Suprayogo dalam statusnya sebagai saksi dalam perkara pidana tersebut telah menyatakan menerima sejumlah uang dari Tergugat I untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium, maka dalam pemeriksaan perkara perdata ini, pernyataan dari Agus BJ Suprayogo tersebut haruslah diuji dan dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan Agus BJ Suprayogo

Hal. 37 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



tersebut, seharusnya dalam pemeriksaan perkara perdata ini Penggugat menjadikan Agus BJ Suprayogo sebagai Tergugat dalam perkara ini sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dapat dilakukan secara menyeluruh atau tuntas. Oleh karena Agus BJ Suprayogo tidak merupakan pihak dalam perkara ini, maka dalam perkara ini tentunya tidak relevan untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan yang disampaikan oleh Agus BJ Suprayogo tersebut.

5.5. Bahwa mengingat sesuai dengan pengakuan Penggugat pada butir halaman 4 alinea ketiga disebutkan bahwa ditariknya Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Agus BJ Suprayogo, sementara dalam perkara ini sendiri terbukti tidak relevan untuk dilakukan pemeriksaan atau pembuktian mengenai ada tidaknya pemberian uang kepada Agus BJ Suprayogo untuk merubah hasil laboratorium mengingat yang bersangkutan tidak dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara, maka **demi hukum gugatan terhadap Tergugat II untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Agus BJ Suprayogo juga menjadi tidak relevan pula diperiksa dalam perkara ini.** Oleh sebab itu sudah seharusnya gugatan yang diajukan kepada Tergugat II ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa jika sekiranya pun *-quod non-* benar Agus BJ Suprayogo telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima uang dari Tergugat I untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, namun **Tergugat II berkeberatan dan menolak untuk dimintakan bertanggungjawab atas perbuatan dan mengganti kerugian akibat perbuatan dari Agus BJ Suprayogo** tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Tergugat-II tidak dapat dimintakan pertanggung jawab atas perbuatan AGUS BJ SUPRAYOGO.

6.1. Bahwa sesuai dengan teori hukum acara yang berlaku, Tergugat II baru akan dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal



1365 KUHPdata apabila **perbuatan tersebut dilakukan oleh bawahan yang merupakan organ dari Tergugat II** sebagaimana disebutkan oleh ahli hukum **M.A. Moegni Djojodirdjo, SH** pada **alinea kedua halaman 133** bukunya dengan judul **Perbuatan Melawan Hukum, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1979** yang berbunyi sebagai berikut : **“1.Pertanggungjawaban ex pasal 1365 baru timbul bilamana bawahan dapat dianggap sebagai organ”**.

6.2. Bahwa sesuai dengan **pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** disebutkan bahwa yang termasuk dalam Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“2.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.”

6.3. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tersebut menjadi terbukti bahwa **Agus BJ Suprayogo bukan merupakan Organ Tergugat II**. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika sekiranya pun *-quod non-* Agus BJ Suprayogo terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka **Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo tersebut**.

6.4. Bahwa jika sekiranya Tergugat II digugat oleh Penggugat untuk kerugian yang disebabkan oleh tindakan Agus BJ Suprayogo berdasarkan ketentuan pasal 1367 ayat 3 KUHPdata, maka jika sekiranya pun *-quod non-* benar Agus BJ Suprayogo telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun **Tergugat II terbukti tidak dapat pula dimintakan bertanggungjawab untuk penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo dengan alasan sebagai berikut :**

a. Bahwa terbukti menurut pendapat ahli hukum **M.A. Moegni Djojodirdjo, SH** pada **alinea pertama halaman 134** bukunya

Hal. 39 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



dengan judul **Perbuatan Melawan Hukum, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1979** pada intinya disebutkan bahwa untuk timbulnya pertanggungjawaban majikan, maka **bawahan harus melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan yang harus dilaksanakannya untuk kepentingan majikan.**

- b. Bahwa terbukti tugas atau jabatan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Agus BJ Suprayogo adalah sebagai Manager Teknis Laboratorium PT. Carsurin Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan jabatannya tersebut, maka **lingkup wilayah kerja dari Agus BJ Suprayogo adalah pekerjaan yang termasuk wilayah PT. Carsurin Samarinda, Kalimantan Timur.**
- c. Bahwa ternyata berdasarkan sertifikat-sertifikat (*vide Bukti TII-1 sampai dengan Bukti TII-4*) terbukti **pekerjaan survey tersebut dilakukan diwilayah Kalimantan Selatan yang berarti diluar wilayah kerja yang didelegasikan oleh Tergugat II kepada Agus BJ Suprayogo.**
- d. Oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo tersebut dilakukan bukan diwilayah kerja yang didelegasikan Tergugat II kepada Agus BJ Suprayogo, maka dengan demikian **berarti tindakan yang dilakukan oleh Agus BJ Suprayogo tersebut bukanlah dalam posisinya melaksanakan tugas mewakili Tergugat II sesuai dengan pendelegasian tugas yang diberikan.** Dengan demikian jika *sekiranya –quod non-* Agus BJ Suprayogo melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, maka sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku **Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang terjadi atas perbuatan Agus BJ Suprayogo berdasarkan ketentuan pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara.**
- e. Bahwa terbukti berdasarkan **Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agus BJ Suprayogo tertanggal 21 April 2006** (Bukti TII-6) khususnya pada butir 1 Agus Suprayogo dalam jabatannya



selaku Manajer Teknis PT. Carsurin, Samarinda telah menyatakan secara tegas untuk tidak akan menerima barang apapun dari customer/pelanggan yang sample (contoh uji)-nya sedang dianalisis dan diuji di Laboratorium tempat yang bersangkutan bekerja. Oleh karena itu jika sekiranya benar *-quod non-* Agus BJ Suprayogo menerima sejumlah uang dari Tergugat I untuk merubah hasil pemeriksaan laboratorium, maka **tindakan Agus BJ Suprayogo yang telah bertentangan dengan Surat Pernyataannya tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dari Agus BJ Suprayogo.**

7. Bahwa **Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta agar Tergugat II dihukum untuk menanggung kerugian materiil dan immateriil** yang dialami oleh Penggugat karena dalil tersebut tidak berdasar sebagai berikut :

7.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terbukti tidak ada dasar untuk menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum baik berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara maupun untuk bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan Agus BJ Suprayogo berdasarkan pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara. Oleh karenanya **tidak ada dasar untuk memintakan Tergugat II membayarkan ganti kerugian materiil dan immateriil** sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat pada halaman 4 dan 5 surat gugatannya.

7.2. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, permintaan untuk penggantian kerugian haruslah didasarkan pada bukti-bukti dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggugat baru akan berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian jika Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya. Permintaan ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 15.539.600.000,- (lima belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dimintakan oleh Penggugat dengan perhitungan sebagaimana disebutkan pada halaman 4 dan 5 surat gugatannya

Hal. 41 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat II sebagai berikut :

- a. Permintaan agar Tergugat II mengganti kerugian atas L/C Bank of China Ltd. Guangdong Branch sebesar US \$ 840.000 jelas sangat tidak berdasar karena sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri L/C tersebut bukan dibuka untuk kepentingan Tergugat II melainkan untuk Dae Kwang Energy Korea Co. Ltd. Terlebih lagi sampai saat ini, Tergugat II sendiri belum menerima pembayaran atas survey yang telah dilakukannya. Oleh karenanya sangat **tidak adil dan tidak berdasar jika Tergugat dimintakan mengganti kerugian Penggugat akibat pembukaan L/C** tersebut. Disamping itu adanya permintaan ganti rugi atas L/C yang telah dibukanya tersebut seharusnya didasarkan pada fakta bahwa barang-barang yang dibeli tersebut masih ada dan belum dapat dijual ataupun diambil manfaatnya oleh Penggugat. Untuk dapat mengklaim penggantian kerugian atas pembukaan L/C tersebut maka seyogyanya Penggugat haruslah membuktikan bahwa sampai dengan saat ini barang yang dimintakan ganti rugi tersebut masih ada dan belum dijual atau diambil manfaatnya oleh Penggugat.
- b. Permintaan penggantian ongkos pengangkutan laut dan tarif kelebihan waktu berlabuh (demurrage) sebagaimana dimaksudkan Penggugat pada huruf b dan c halaman 4 dan 5 surat gugatannya terbukti juga **tidak berdasar dan tidak beralasan untuk dimintakan kepada Tergugat II karena mengenai ongkos pengangkutan dan demurrage tidak ada hubungannya dengan Tergugat II selaku surveyor**. Seharusnya mengenai adanya penggantian ongkos pengangkutan dan demurrage adalah merupakan kesepakatan antara Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat I selaku Penjual. Apalagi dalam pelaksanaan pekerjaan survey, sampai saat ini Tergugat II juga belum mendapatkan pembayaran fee.



c. Permintaan penggantian jasa pengacara dan biaya operasional perkara sebagaimana disebutkan pada huruf d dan e halaman 5 surat gugatan Penggugat terbukti juga harus ditolak karena bertentangan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 143/K/Sip/1956 tertanggal 14 Agustus 1957** yang pada intinya menyatakan upah bagi seorang Pengacara tidaklah termasuk dalam daftar biaya yang dimaksud dalam pasal 182 HIR dan tidak ada ketentuan dalam HIR/RBG yang mengharuskan seseorang berperkara meminta bantuan seorang Pengacara/Penasehat Hukum, sehingga **upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan**. Oleh sebab itu sudah seharusnya Majelis Hakim **menolak** permintaan Penggugat agar Tergugat II dihukum untuk membayar biaya jasa pengacara dan biaya operasional perkara sebagaimana disebutkan pada halaman 5 huruf d dan e surat gugatannya.

7.3. Bahwa demikian pula permintaan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana disebutkan pada halaman 5 surat gugatan Penggugat harus pula ditolak karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perhitungannya.

8. Bahwa **permohonan Conservatoir Beslag yang diajukan oleh Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II terbukti juga harus ditolak** karena dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat II terbukti tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk mengabulkan Conservatoir Beslag sepanjang menyangkut Tergugat II.

9. Bahwa Petitum Penggugat yang memohonkan agar Pengadilan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) terbukti haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik termasuk ketentuan **pasal 180 ayat (1) HIR** maupun yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut :

Hal. 43 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



9.1. Bahwa terbukti Tergugat II membantah semua dalil-dalil maupun bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena seluruh dalil-dalil maupun bukti-bukti yang dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan tindakan melawan hukum terbukti ***masih dibantah kebenarannya***, maka dengan demikian jelaslah permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat ***tidak memenuhi persyaratan*** yang diatur pada **pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000** yang pada intinya antara lain menyatakan Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) apabila terdapat ***bukti surat autentik atau tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya***.

9.2. Disamping itu permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dimohonkan oleh Penggugat terbukti bertentangan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1978** yang berisikan instruksi agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri ***tidak lagi*** memberi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun syarat-syarat dalam pasal 180 (1) HIR/191 Rbg telah dipenuhi.

M A K A berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon agar Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tepat dan beralasan;
- Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat sepanjang untuk Tergugat II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II telah mengajukan Dupliknya masing-masing dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2012, sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I diantaranya adalah menyangkut kompetensi absolut, sehingga atas eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan persidangan ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut :

1. Terjemahan resmi kontrak jual beli batubara antara PT. DAE KWANG ENERGY dan FOSHAN SHUNDE BAOJIANG ENERGY EQUIPMENT CO., LTD tertanggal 05 Januari 2008 dan Contract For Sale And Purchase Of Coal (bukti P-1) ;
2. Dokumen kredit diterbitkan tanggal 18 Januari 2008 (bukti P-2) ;
3. Inspection report for coal sampling and analysis dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. di Guangzhou, China tanggal 20 Februari 2008 (bukti P-3) ;

Hal. 45 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Certificate of stocpile sampling and analysis dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO tertanggal 5 Juni 2008 (bukti P-4) ;
5. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan kepada Pimpinan Bank BCA Pusat No. B/1912/VIII/2008/Res Jak.Sel tertanggal 28 Agustus 2008 perihal Permohonan Penjelasan Transaksi Rekening No. 0272013215 atas nama SRI ISTIYANTI (bukti P-5) ;
6. Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 486/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juli 2009 atas nama Terdakwa DONG EUN LEE YEUN als. MARIA Cs. Yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-6) ;
7. Salinan/foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta perkara pidana Nomor : 307/PID/2009/PT. DKI atas nama Terdakwa DONG EUN LEE YEUN als. MARIA dan YEUN KWANG SOO (bukti P-7) ;
8. Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana tingkat Kasasi Nomor : 241K/Pid/2010 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Terdakwa DONG EUN LEE YEUN als. MARIA Cs. Yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-8) ;
9. Proforma Invoice (Faktur sementara) dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh HONGKONG ZHONG XIN SHIPPING HOLDINGS LIMITED tertanggal 06 FEBRUARI 2008 (BUKTI P-10) ;
10. Invoice (Faktur) dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh HONGKONG ZHONG XIN SHIPPING HOLDINGS LIMITED tertanggal 06 FEBRUARI 2008 (BUKTI P-11) ;
11. Tanda Terima pembayaran jasa Pengacara dan terjemahannya yang dibuat oleh YANG YI dari Kantor Pengacara Huilian, Guangdong tertanggal 21 Maret 2008 (bukti P-12) ;
12. Surat Keterangan dan terjemahannya yang dibuat oleh ZUO SHUWEN Direktur Keuangan Perusahaan Terbatas Fasilitas Energi Baojiang, Distrik Shunde, Kota Foshan, RRC tertanggal 15 Juni 2012 (bukti P-13) ;
13. Fixture Note (Nota Kesepakatan) No. 20080118 dan terjemahannya yang dibuat antara Pemilik Kapal : Hongkong Zhong Xin Shipping Holdings Limited dan Penyewa : Foshan Shunde baqjiang Energy Equipment C., Ltd. tertanggal 18 Januari 2008 (bukti P-14) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P-6, P-7 dan P-8 copy dari salinan resmi, kecuali bukti P-5 foto copy tanpa aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Contract For The Sale And Purchase Of Coal (Kontrak Jual Beli batubara Indonesia) No. CSP/DKE-FSB/I/2008/001 dan terjemahannya yang dibuat antara PT. DAE KWANG ENERGY dan FOSHAN SHUNDE BAOJIANG ENERGY EQUIPMENT CO., LTD tertanggal 05 Januari 2008 (bukti TI -1) ;
2. Salinan Grosse Akta Notaris PT. DAE KWANG ENERGY Nomor : 13 tanggal 29 April 2005 (bukti TI - 2) ;
3. Faximile penerbitan irrevocable LC at sight 100% FOSHAN SHUNDE BAOJIANG ENERGI EQUIPMENT Co.,Ltd. (Penggugat) melalui Bank of China Cabang Guangdong kepada Korean Exchange Bank untuk beneficiary DAE KWANG ENERGY Co. Ltd. masa berlaku 16 januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2008 (bukti TI - 3) ;
4. Tanda Daftar Perusahaan (korporasi) Nomor Registrasi : 514-81-62386 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak Daegu Selatan tertanggal 16 Agustus 2007 (bukti TI - 4) ;
5. Faximile dari Bank Of China tertanggal 20 Februari 2008, Faximile dari Korea Exchange Bank Seoul kepada Bank Of China Guangdong tertanggal 21 Februari 2008, Commercial Invoice tertanggal 10 Januari 2008, Packing List tertanggal 10 januari 2008, 2 (dua) lembar Faximile dari Korea Exchange Bank Seoul kepada Bank Of China Guangdong masing-masing tertanggal 26 Februari 2008, Faximile dari Korea Exchange Bank Seoul kepada Bank Of China Guangdong tertanggal 21 Februari 2008, Faximile dari Korea Exchange Bank Seoul kepada Bank Of China

Hal. 47 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



Guangdong tertanggal 4 Maret 2008, Faximile dari Korea Exchange Bank Seoul kepada Bank Of China Guangdong tertanggal 10 Maret 2008 dan 11 Maret 2008, Surat dari PT. Carsurin kepada Ms Maria tertanggal 3 maret 2008, Faximile dari Bank Of China kepada Korea Exchange Bank Seoul tertanggal 02 April 2008 , 16 Maret 2008 dan 2 (dua) fax tertanggal 25 maret 2008 (bukti TI - 5) ;

6. Inspection report for coal sampling and analysis yang dikeluarkan oleh SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. di Guangzhou, China tanggal 16 Februari 2008 (bukti TI - 6) ;
7. Risalah rapat PT. CARSURIN tanggal 27 Februari 2008 (bukti TI-7) ;
8. Bukti setoran Bank BCA atas nama Pemilik rekening SRI ISTIYANTI tertanggal 12 Februari 2008 9 bukti TI - 8) ;
9. Kontrak Perjanjian Jual Beli batubara antara Penjual PT. Multi Prima Karya Kharisma dengan Pembeli PT. DAE KWANG ENERGY tertanggal 1 Januari 2008 (bukti TI - 9) ;
10. Ketentuan Umum perjanjian antara PT. DAE KWANG ENERGY selaku penyewa jasa dengan PT. GAMITRA NUSANTARA selaku pemilik/Operator kapal , Perjanjian Jasa Angkutan laut antara PT. DAE KWANG ENERGY selaku penyewa jasa dengan PT. GAMITRA NUSANTARA selaku pemilik/Operator kapal tertanggal 22 Januari 2008, Aplication For Transfer tertanggal 24 Januari 2008 dan 29 januari 2008, RTGS Bank LIPPO atas nama pengirim PT. DAE KWANG ENERGY kepada ANTON KASTONO, Aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama pengirim kepada ANTON KASTONO kepada ANTON KASTONO tertanggal 5 Februari 2008 (bukti TI - 10) ;
11. Surat dari Maria selaku Finance Director PT. DAE KWANG ENERGY kepada PT. Multi Prima Karya Kharisma tentang Shipping Instruction tertanggal 24 Januari 2008, 3 (tiga) lembar Certificate Of Analysis yang dikeluarkan oleh AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJ. SUPRAYOGO selaku Laboratory Manager PT. CARSURIN masing-masing tertanggal 08 Februari 2008, 3 (tiga) lembar Certificate Of Drought Survey yang dikeluarkan oleh BAMBANG TRI MURTIONO S. Sit selaku Survey Manager PT. CARSURIN masing-masing tertanggal 30 Januari 2008, 04 Februari 2008 dan 31 Januari 2008 (bukti TI - 11) ;

12. Surat dari Maria selaku Finance Director PT. DAE KWANG ENERGY kepada PT. CARSURIN SAMARINDA tentang Shipping Instruction tertanggal 24 Januari 2008, Surat dari Maria PT. DAE KWANG ENERGY kepada Bapak AGUS BJ. SUPRAYOGO Laboratory Manager PT. CARSURIN tertanggal 30 Januari 2008, Certificate Of Analysis yang dikeluarkan oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku Laboratory Manager PT. CARSURIN masing-masing tertanggal 08 Februari 2008 dan Certificate Of Drought Survey yang dikeluarkan oleh BAMBANG TRI MURTIONO S. Sit selaku Survey Manager PT. CARSURIN masing-masing tertanggal 08 Februari 2008 (bukti TI - 12) ;

13. Surat Tanda Terima dari Direktur PT. Multi Prima Karya Kharisma tertanggal 5 Februari 2008, 4 (empat) lembar Application For Transfer Bank KEB Indonesia an. Pengirim PT. DAE KWANG ENERGY kepada PT. Multi Prima Karya Kharisma tertanggal 18 Januari 2008, 24 Januari 2008, 30 Januari 2008, 1 Februari 2008 dan 4 Februari 2008, 2 (dua) lembar Slip Setoran Multiguna Bank LIPPO atas nama Pengirim PT. DAE KWANG ENERGY kepada PT. Multi Prima Karya Kharisma keduanya tertanggal 28 Januari 2008, Aplikasi transfer Bank Mandiri an. Pengirim PT. DAE KWANG ENERGY kepada PT. Multi Prima Karya Kharisma tertanggal 4 Februari 2008 (bukti TI - 13) ;

14. Surat dari Maria selaku Finance Director PT. DAE KWANG ENERGY kepada PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE tentang Shipping Instruction tertanggal 28 Januari 2008, 2

Hal. 49 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) lembar Setoran Multiguna Bank LIPPO an. Pengirim PT. DAE KWANG ENERGY kepada PT. LAMBANG JAYA BARITO , 2 (dua) lembar INVOICE No. 013/LJB-GRB/2008 dan No. 071/LJB-GRB/2008 tertanggal 28 Januari 2008 dan 08 Februari 2008 (bukti TI - 14) ;

15. Aplikasi transfer Bank Mandiri an. Pengirim PT. DAE KWANG ENERGY kepada tertanggal PT. Multi Prima Karya Kharisma 6 Februari 2008 dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberitahu RIYANTO dari kepada tertanggal PT. Multi Prima Karya Kharisma 6 Februari 2008 (bukti T-15) ;

16.1 (satu) berkas surat menggunakan bahasa korea dari Eksportir DAE KWANG ENERGY CO., LTD, Korea (bukti TI - 16) ;

17.3 (tiga) lembar Surat dari Korea Export Insurance Corporation kepada Direktur Utama DAE KWANG ENERGY CO., LTD. berbahasa Korea, Inggris daan indonesia tertanggal 17 Februari 2009 (bukti TI -17) ;

Atas surat bukti TI-1, TI-2, TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-17 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7 dan TI-16 foto copy tanpa aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa Tergugat - II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Certificate Of Analysis 080922.0076 dan terjemahannya yang ditandatangani oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO Laboratory Manager PT. CARSURIN tertanggal 08 Februari 2008 (bukti T II -1) ;
2. Certificate Of Analysis 080922.0075 dan terjemahannya yang ditandatangani oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO Laboratory Manager PT. CARSURIN tertanggal 08 Februari 2008 (bukti T II - 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Certificate Of Analysis 080922.0074 dan terjemahannya yang ditandatangani oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO Laboratory Manager PT. CARSURIN tertanggal 08 Februari 2008 (bukti T II - 3) ;
4. Certificate Of Analysis 080922.0073 dan terjemahannya yang ditandatangani oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO Laboratory Manager PT. CARSURIN tertanggal 08 Februari 2008 (bukti T II - 4) ;
5. Contract For The Sale And Purchase Of Coal Contract No. CSP/DKE-FSB/I/2008/001 dan terjemahannya antara Penjual PT. DAE KWANG ENERGY dan Pembeli FOSHAN SHUNDE BAOJIANG ENERGI EQUIPMENT CO., LTD. tertanggal 05 Januari 2008 (bukti T II - 5) ;
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO Manajer Tehnis PT. CARSURIN tertanggal 21 April 2006 (bukti T II - 6) ;
7. Shipping Instruction (Perintah Pengapalan) dari Maria selaku Finance Director PT. DAE KWANG ENERGY tertanggal 24 Januari 2008 (bukti T II - 7) ;

Atas surat bukti T II-1, T II-2, T II-3, T II-4 dan T II-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan T II-5 dan T II-7 foto copy tanpa aslinya sedangkan terjemahannya aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II, dalam perkara ini telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi, tetapi Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II, menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II telah mengajukan kesimpulannya yang diserahkan oleh kuasanya dipersidangan masing-masing tertanggal 4 September 2012 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara

Hal. 51 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyangkut kompetensi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tanggal 20 Juni 2012, sehingga akan dipertimbangkan mengenai tentang eksepsi Tergugat I selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I berikutnya mengemukakan jika gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dengan alasan sesuai dalil Penggugat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I tidaklah terlepas dari perbuatan Tergugat II selaku surveyor yaitu Tergugat I telah menyogok AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku manager laboratorium Tergugat II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah hasil pemeriksaan labolatorium dari kualitas sebesar 4000 Kcal/Kg menjadi 5800 Kcal/Kg, sehingga sesuai Pasal 1367 KUHPerdara seharusnya Penggugat menarik AGUS BJ. SUPRAYOGO sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat berpendapat kalau Penggugat tidak mengenal nama AGUS BJ. SUPRAYOGO, dan sesuai Perjanjian Kontrak Jual beli yang diketahui Penggugat adalah PT. CARSURIN (Tergugat II) dalam kedudukannya sebagai surveyor, sehingga yang dimintakan pertanggungjawaban secara perdata adalah PT. CARSURIN (Tergugat II), dan pula Certificate Of Analysis adalah Certificate produk dari Tergugat II ;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yaitu mendasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, apabila ada pihak lain yaitu orang bernama AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku manager laboratorium Tergugat II yang menurut Tergugat I juga harus ikut digugat, maka hal ini sudah menyangkut pokok perkara dan pembuktian tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum dan pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata seperti yang didalilkan Penggugat, sehingga eksepsi tersebut bukan masuk materi eksepsi serta telah masuk pada pokok perkara dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I selanjutnya mengemukakan kalau gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, dan secara fakta hukum Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan pembayaran apapun kepada Tergugat I, dan justru Tergugat I yang tidak menghormati dan menghargai kontrak yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat, dimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat kontrak harus diselesaikan melalui arbitrase ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah disusun dengan menyebut tentang dasar gugatan serta pihak mana yang digugat serta dimintai tanggung jawab perdata, dan gugatan Penggugat tersebut sudah cukup jelas dan bukan suatu gugatan yang kabur (obscuur libel) seperti pendapat Tergugat I, sehingga atas eksepsi Tergugat I tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari Tergugat II dalam eksepsinya tersebut pada angka 1 mengemukakan kalau gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik AGUS BJ. SUPRAYOGO sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab dalam dalil

Hal. 53 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



gugatan Penggugat disebutkan diikutkannya Tergugat II selaku surveyor dalam perkara ini alasannya karena Tergugat II secara hukum harus mempertanggungjawabkan penuh perbuatan Manager Laboratoriumnya dalam hal ini adalah AGUS BJ. SUPRAYOGO, sehingga Penggugat seharusnya menarik AGUS BJ. SUPRAYOGO sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II ini sama dengan eksepsi yang dimajukan Tergugat I dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim seperti yang diuraikan diatas, sehingga dianggap diulang disini dan karenanya atas eksepsi Tergugat II ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat II pada angka 2 mengemukakan jika dasar pengajuan gugatan kepada Tergugat II tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa Penggugat tidak memberikan uraian yang tegas dan jelas mengenai dasar pengajuan gugatannya terhadap Tergugat II, yaitu disatu sisi didasarkan pada permintaan ganti rugi akibat putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 486/Pid.B/2009/ PN.Jkt.Sel yang membuktikan bahwa Direktur Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam putusan tersebut tidak ada yang menyatakan AGUS BJ. SUPRAYOGO dan/atau PT. CARSURIN (Tergugat II) terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, disisi lain Penggugat mendalilkan alasan Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara ini karena Tergugat II harus mempertanggungjawabkan perbuatan Manager Laboratoriumnya AGUS BJ. SUPRAYOGO yang menurut Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim menelaah dan mempelajari gugatan Penggugat, dasar gugatan yang digunakan Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan pihak mana yang dijadikan Tergugat untuk dimintai pertanggungjawaban, sehingga gugatan Penggugat sudah disusun secara jelas, sehingga atas eksepsi Tergugat II pada angka 2 inipun haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II adalah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat membuat Kontrak Jual Beli Batu Bara Uap Indonesia, dimana Penggugat sebagai pihak pembeli, sedangkan Tergugat I sebagai pihak penjual ;
- Bahwa dalam Kontrak tersebut disepakati obyek batubara yang diperjualbelikan antara Penggugat dan Tergugat I harus memenuhi 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kcal/Kg Air Dried Basis (ADB), dan surveyor independent yang ditunjuk untuk memeriksa kualitas/mutu untuk memenuhi spesifikasi tipikal sesuai standart ISO/ASTM adalah PT. CARSURIN (Tergugat II) ;
- Bahwa ternyata Tergugat I tidak memiliki batubara sendiri, akan tetapi dengan melakukan jual beli batubara dengan pihak lain yaitu PT. MULTI PRIMA KARYA KHARISMA (MPKK) melalui kontrak jual beli pada tanggal 1 Januari 2008, dengan kesanggupan dari pihak PT. MULTI PRIMA KARYA KHARISMA (MPKK) untuk menyediakan sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) Metrix Ton setiap bulannya bagi Tergugat I ;
- Bahwa menindaklanjuti Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I, maka pada tanggal 18 Januari 2008 Penggugat telah membuka LC dari Bank Of China untuk Tergugat I senilai USD 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu US Dollar) dan LC tersebut diasuransikan oleh Tergugat I dan telah dicairkan ;
- Bahwa selanjutnya sesuai Kontrak yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, kemudian Tergugat I telah mengeluarkan Shipping

Hal. 55 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.



Instruction dari PT. MULTI PRIMA KARYA KHARISMA (MPKK) kepada Tergugat II untuk melakukan pemeriksaan kualitas batubara yang sudah dimuat diatas tongkang maupun kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan serta menguji kualitas batubara tersebut, lalu pada tanggal 8 Desember 2008 Tergugat II telah menerbitkan 4 (empat) Certificate Of Analysis yang ditandatangani oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku Manager Laboratorium dengan hasil antara lain : untuk batubara yang dimuat diatas TB Semar Tiga/BG Box 6 dengan nilai kalori 5.807 Kcal/Kg dan quantity 7.700 Matrix Ton, untuk batubara yang dimuat diatas TB Marcopolo 223/BG marcopolo 288 dengan nilai kalori 5.858 Kcal/Kg dan quantity 5.611,081 Matrix Ton, untuk batubara yang dimuat diatas Marcopolo 33/BG Marcopolo 222 dengan nilai kalori 5.871 Kcal/Kg dan quantity 8.047,376 Matrix Ton dan untuk batubara yang dimuat diatas kapal MV Ramble Cloud yang merupakan hasil kumulatif dari pemeriksaan ketiga ponton yang memuat batubara, dengan nilai 5.849 Kcal/Kg dan quantity 21.677 Matrix Ton ;

- Bahwa dengan hasil Certificate Of Analysis yang diterbitkan Tergugat II tersebut, berarti batubara yang telah diperiksa dan diuji analisa itu telah memenuhi nilai kalori seperti yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa ketika kapal MV Ramble Cloud yang mengangkut batubara sebanyak 21.677 Metrix Ton pada tanggal 13 Pebruari 2008 tiba di pelabuhan Guang Zhou RRT dan oleh pihak SGS China melakukan pemeriksaan kembali terhadap batubara yang ada di kapal MV Ramble Cloud, ternyata nilai kalorinya hanya sebesar 3.511 Kcal/Kg, sehingga Penggugat tidak mau menerima batubara tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan SGS China, Penggugat kemudian meminta jasa Sucofindo Indonesia untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sample batubara yang dibeli Penggugat dari Tergugat I dan memperoleh hasil nilai kalorinya 3.643 Kcal/Kg ;
- Bahwa diperolehnya hasil pemeriksaan dari SGS China dan Sucofindo Indonesia dengan PT. CARSURIN (Tergugat II), adalah akibat persengkokolan diam-diam antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam perkara pidana No. 486/Pid.B/2009/PN. Jkt. Sel terungkap bahwa Tergugat I telah menyogok Tergugat II yaitu saksi AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku manager Laboratorium PT. CARSURIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah hasil pemeriksaan labolatorium supaya memenuhi kualitas seperti yang diperjanjikan dalam kontrak jual beli batubara antara Penggugat dengan Tergugat I ;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat I dalam dalil sanggahannya pada pokoknya mengemukakan dengan membenarkan jika antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat menandatangani Kontrak Jual Beli batubara pada tanggal 5 Januari 2008 dengan kontrak No. CSP/DKE-FSB/I/2008/001 dengan kalori 5800 Kcal seharga USD 40 (empat puluh US Dollar) per metrix ton, dan sesuai hasil analisa Tergugat II kualitas batubara sudah sesuai sebagaimana disyaratkan dalam kontrak dan L/C, dan saat pemuatan batubara keatas kapal MV Ramble Cloud disaksikan dan disetujui oleh perwakilan Penggugat yaitu Sdr. Yuan Shuigen dimana kapal kargo tersebut berangkat pada tanggal 6 Pebruari 2008, oleh karena ketika batubara mulai dimuat keatas kapal hingga berangkat dari pelabuhan, perwakilan Penggugat tidak mengajukan komplain kepada Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga Tergugat I mengartikan kalau tidak ada masalah tentang pemeriksaan dan uji kualitas batubara semuanya sesuai dengan shipping instruction, jika kemudian ada perbedaan dengan analisa ulang yang dilakukan yang dilakukan oleh SGS China, itu karena adanya standart yang berbeda dengan yang diterapkan oleh Tergugat II, sedangkan pemberian uang oleh Tergugat I kepada AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku Manager Laboratorium (karyawan Tergugat II) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukanlah uang sogokan untuk merubah hasil pemeriksaan labolatorium dari kualitas sebesar 4000 Kcal/Kg menjadi 5800 Kcal/Kg, tetapi uang tersebut adalah succes fee yang merupakan suatu kelaziman yang diberikan kepada pihak yang membantu keberhasilan shipment, sedangkan mengenai L/C hingga berakhirnya pada tanggal 28 Pebruari 2008

Hal. 57 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini, Tergugat I tidak pernah melakukan pencairan, dengan kata lain Tergugat I tidak pernah menerima pembayaran apapun dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dalil sanggahannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa adalah tidak ada dasar untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan kiranya Penggugat menggugat Tergugat II untuk bertaanggungjawab atas perbuatan melawan hukum dari AGUS BJ. SUPRAYOGO dalam kapasitasnya selaku manager laboratorium Tergugat II maka sesuai ketentuan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara, maka seharusnya AGUS BJ. SUPRAYOGO lah yang terlebih dahulu dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa adanya perbedaan kalori batubara yang dibeli Penggugat berdasarkan hasil pengecekan saat batubara tiba di pelabuhan Guangzhou RRT dengan hasil analisa yang dilakukan Tergugat II di pelabuhan muat tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena hasil analisa yang dilakukan PT. CARSURIN sesuai Certificate Of Analysis yang telah dikeluarkan adalah hasil analisa yang diberikan oleh Tergugat II atas sampel yang diambil dan dianalisa pada waktu dan tempat dilakukannya pengambilan sampel yaitu di Kapal MV Ramble Cloud di pelabuhan Tanjung Pemancingan, Kalimantan Selatan, TB Marcopolo 33/BG Marcopolo 222 di Jetty Of haji Johan, Batulicin, Kalimantan Selatan, TB Marcopolo 223/BG marcopolo 288 di Jetty Of Elase, Batulicin, Kalimantan Selatan, dan TB Semar Tiga/BG Box Enam di Jetty Of haji Johan, Batulicin, Kalimantan Selatan, adalah tidak menjamin hasil analisisnya akan sama apabila pengambilan sampel atau analisa dilakukan di tempat lain termasuk di pelabuhan bongkar di Guang Zhou RRT yang dilakukan oleh SGS maupun Sucofindo, karena barang yang sudah berpindah tempat bisa saja barang saat dalam perjalanan ditukar, sehingga antara barang di pelabuhan muat berbeda dengan saat berada di pelabuhan bongkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan dari AGUS BJ. SUPRAYOGO, karena yang bersangkutan bukanlah organ dari perusahaan PT. CARSURIN (Tergugat II), karena sesuai ketentuan 1365 KUHPertdata pertanggungjawaban perusahaan baru timbul bilamana bawahan dapat dianggap sebagai organ, dan perbuatan melawan hukum dari bawahan menjadi tanggungjawab majikan jika itu dilaksanakan untuk kepentingan majikan, serta pula tindakan yang dilakukan AGUS BJ. SUPRAYOGO bukanlah dalam posisinya melaksanakan tugas mewakili Tergugat II sesuai dengan pendelegasian tugas yang diberikan yaitu bahwa pekerjaan survey oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan, sedangkan lingkup wilayah kerja yang didelegasikan dan ditugaskan kepada yang bersangkutan adalah untuk wilayah PT. CARSURIN Samarinda, Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil sanggahan dari Tergugat I dan Tergugat II, permasalahan dalam perkara aquo adalah berangkat dari adanya Kontrak Jual Beli Batu Bara Uap Indonesia yang dibuat antara Penggugat sebagai pihak pembeli dan Tergugat I sebagai pihak penjual pada tanggal 5 Januari 2008 dengan kontrak No. CSP/DKE-FSB/I/2008/001, yang melibatkan pihak PT. CARSURIN (Tergugat II) sebagai surveyor independent untuk melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap batubara yang menjadi obyek jual beli, yang pada kelanjutannya ketika batubara berada di pelabuhan muat diperiksa dan dianalisa oleh karyawan dari PT. CARSURIN (Tergugat II) yaitu AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku manager laboratorium dan dikeluarkan 4 (empat) Certificate Of Analysis yang kadar kalorinya telah memenuhi dan sesuai kontrak jual beli, akan tetapi ketika sampai di pelabuhan bongkar di Guang Zhou RRT dilakukan pemeriksaan dan analisa ulang oleh SGS China, ternyata kalorinya tidak sesuai atau dibawah dari apa yang diperjanjikan, sehingga batubara oleh Penggugat tidak diterima, sedangkan Penggugat sudah membuka L/C untuk Tergugat I di Bank Of China senilai USD 40.000,- (empat puluh ribu US Dollar) yang menurut Penggugat L/C tersebut sudah dicairkan oleh Tergugat I, sedangkan menurut Tergugat I tidak merasa telah

Hal. 59 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima L/C tersebut, sehingga permasalahannya adalah apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, lalu apakah Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum pula atas tindakan dari karyawannya yaitu AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku Manager Laboratorium dan telah merugikan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR terhadap siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sehingga adalah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menjadi kewajiban pula bagi Tergugat I dan Tergugat II atas hal-hal yang telah disanggahnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 dan sama dengan bukti T I-1 dari Tergugat I, telah dapat dibuktikan kalau antara Penggugat FOSHAN SHUNDE BAOJIANG ENERGY EQUIPMENT CO., LTD. (Penggugat) dan PT. DAE KWANG ENERGY (Tergugat I) pada tanggal 05 Januari 2008 telah membuat Kontrak Jual Beli batubara dengan Nomor Kontrak : CSP/DKE-FSB/I/2008/001, dimana Tergugat I bertindak sebagai penjual sedangkan Penggugat sebagai pembeli yaitu sebanyak 24.000 +/- 10 % metrik ton dengan harga 40 Dolar AS per Metrik Ton yang dalam perjanjian tersebut disepakati spesifikasi batubara jaminan nilai kalori kotor (adb) adalah 5800 Kcal/Kg dan tingkat penolakan jika kurang dari 5600 Kcal/Kg, dan keduanya sepakat menunjuk surveyor independent PT. CARSURIN (Tergugat II) yang akan mengambil sampel dan melakukan analisa batubara yang diperjualbelikan untuk memenuhi spesifikasi yang disepakati, sedangkan waktu Laycan Pengiriman Percobaan Pertama dilakukan pada tanggal 30 Januari 2008 sampai tanggal 8 Pebruari 2008 sebanyak 24.000 +/- 10 % metrik ton ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat serta bersesuaian dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagai tindak lanjut perjanjian Jual beli batubara antara Penggugat dengan Tergugat I, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal MV Ramble Cloud diberangkatkan batubara oleh Tergugat I berangkat pada tanggal 6 Pebruari 2008 menuju pelabuhan bongkar di Guang Zhou RRT, dimana batubara tersebut merupakan hasil kumulatif dari barubara yang sebelumnya dimuat di tiga ponton yaitu dari kapal-kapal TB Marcopolo 33/BG Marcopolo 222, TB Marcopolo 223/BG marcopolo 288 dan TB Semar Tiga/BG Box Enam ;

Menimbang, bahwa sebelum diberangkatkan menggunakan kapal MV Ramble Cloud oleh Tergugat I menuju pelabuhan bongkar di Guang Zhou RRT, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan dan analisa terlebih dahulu oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku Manager Laboratorium dari PT. CARSURIN (Tergugat II) dan diterbitkan 4 (empat) buah Certificate Of Analysis yaitu Nomor 0809220076 untuk batubara yang dimuat di Kapal MV Ramble Cloud di pelabuhan Tanjung Pemancingan, Kalimantan Selatan, Nomor 0809220075 untuk batubara yang dimuat di TB Marcopolo 33/BG Marcopolo 222 di Jetty Of haji Johan, Batulicin, Kalimantan Selatan, Nomor 0809220074 untuk batubara yang dimuat di TB Marcopolo 223/BG marcopolo 288 di Jetty Of Elase, Batulicin, Kalimantan Selatan, dan Nomor 0809220073 untuk batubara yang dimuat di TB Semar Tiga/BG Box Enam di Jetty Of haji Johan, Batulicin, Kalimantan Selatan, yang kesemuanya menghasilkan nilai kalori diatas 5800 Kcal/Kg atau nilainya diatas kandungan kalori yang diperjanjikan, dan atas hasil pemeriksaan dan analisa batubara yang kemudian diterbitkan 4 (empat) buah Certificate Of Analysis oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku Manager Laboratorium dari PT. CARSURIN (Tergugat II) ini selain tidak dibantah serta dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, telah sesuai dan dikuatkan pula oleh bukti Tergugat I yaitu bukti T I-11, T I-12, dan bukti dari Tergugat II yaitu bukti T II-1, T II-2, T II-3 dan T II-4 ;

Menimbang, bahwa setibanya Kapal MV Ramble Cloud di pelabuhan di Guang Zhou RRT, berdasarkan bukti Penggugat yaitu bukti P-3 pada tanggal 13 – 15 Pebruari 2008 dilakukan pemeriksaan dan analisa ulang oleh SGS – CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. China, atas batubara uap yang ada dan dimuat di Kapal MV Ramble Cloud yang beratnya

Hal. 61 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 23000 Metrik Ton dengan nilai kalori bersih adalah 3090 Kcal/Kg, dan berdasarkan bukti Penggugat P-4 dilakukan lagi pemeriksaan dan analisa ulang oleh Sucofindo terhadap batubara yang sama pada tanggal 30 Mei 2008 dan hasilnya sesuai Certificate Of Stockpile Sampling And Analysis yang dikeluarkan pihak Sucofindo nilai kalorinya adalah 3643 Kcal/Kg ADB, sehingga oleh Penggugat batubara tersebut tidak diterimanya;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat berikutnya yaitu bukti P-5 ada disebutkan bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor Pol. : 661/K/VI/2008/Res Jak.Sel tanggal 21 April 2008 oleh pelapor HI CHANG MING dengan terlapor YUEN KWANG SOO (Direktur PT. DAE KWANG ENERGY/ Tergugat I) dan MARIA (Manager Keuangan PT. DAE KWANG ENERGY) perihal terjadinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, selanjutnya berdasarkan bukti Penggugat P-6 berupa Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 486/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel dengan Terdakwa DONG EUN LEE YEUN Alias MARIA dan Terdakwa YUEN KWANG SOO dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2009 telah terbukti melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA", dan perkara tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 3 Desember 2009 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 2011 seperti terbukti pada bukti P-7 dan P-8 ;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-6 yaitu Putusan Perkara Pidana Nomor : 486/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel dengan Terdakwa DONG EUN LEE YEUN Alias MARIA dan Terdakwa YUEN KWANG SOO dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat saksi AGUS BJ. SUPRAYOGO (Manager Laboratorium dari PT. CARSURIN) diperiksa di persidangan dalam perkara tersebut menerangkan dibawah sumpah jika ia meneliti sample batubara di tronton di Batulicin dan Samarinda yang nilai kalorinya adalah 4400 Kcal/Kg, lalu oleh Terdakwa I diminta merubah dengan kualitas 5800 Kcal/Kg dituangkan dalam Sertificate penelitian dari PT. KARSURIN, dan saksi oleh Terdakwa I diberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. DAE KWANG ENERGY (Tergugat I) dengan cara merubah hasil pemeriksaan dan analisa terhadap batubara yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat I sebagai penjual, yaitu dengan cara menyuruh AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku manager laboratorium dari PT. CARSURIN (Tergugat II) untuk merubah kandungan kalori menjadi 5800 Kcal/Kg yang dituangkan dalam 4 (empat) Certificate Of Analysis yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO selaku manager laboratorium dari PT. CARSURIN (Tergugat II), padahal kandungan kalori batubara sebenarnya adalah dibawah itu ;

Menimbang, bahwa tentang keterlibatan dan perbuatan yang dilakukan AGUS BJ. SUPRAYOGO manager laboratorium dari PT. CARSURIN (Tergugat II) yang memalsukan kadar kalori batubara atas suruhan PT. DAE KWANG ENERGY (Tergugat I) dengan imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), apakah dapat dipertanggungjawabkan secara korporasi dalam hal ini menjadi tanggung jawab dari PT. CARSURIN (Tergugat II) sebagai suatu perusahaan ? ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPdata ditentukan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya ;

Menimbang, bahwa PT. CARSURIN (Tergugat II) adalah merupakan suatu perusahaan dan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuannya serta kegiatan usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, sehingga sebagai suatu Perseroan Terbatas, maka kegiatan usaha PT. CARSURIN (Tergugat II) adalah tidak dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 63 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari pemahaman tentang maksud dan tujuan kegiatan usaha perusahaan, jika dikembalikan kepada perkara aquo yang melakukan perbuatan memalsukan kadar kalori batubara adalah AGUS BJ. SUPRAYOGO manager laboratorium dari PT. CARSURIN (Tergugat II) atas suruhan PT. DAE KWANG ENERGY (Tergugat I) dengan imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga perbuatan AGUS BJ. SUPRAYOGO adalah telah menyimpang dan lebih untuk kepentingan dirinya secara pribadi dan bukan untuk kepentingan perusahaan, hal ini dikuatkan dengan bukti surat Tergugat II yaitu bukti T II-6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh AGUS BJ. SUPRAYOGO Selaku manager Tehnis PT. CARSURIN SAMARINDA pada tanggal 21 April 2006, yang menyatakan tidak akan menerima barang apapun dari customer/pelanggan terkait dengan sample (contoh uji)nya sedang dianalisis dan diuji di laboratorium di tempatnya bekerja atau di PT. CARSURIN, sehingga perbuatan yang dilakukan AGUS BJ. SUPRAYOGO Selaku manager Tehnis PT. CARSURIN adalah semata-mata untuk kepentingan pribadi, sehingga menjadi tanggungjawabnya secara pribadi, dan tidak bisa dibebankan kepada perusahaan dalam hal ini PT. CARSURIN (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin bahwa pertanggungjawaban yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara baru timbul bilamana bawahan dapat dianggap sebagai organ, dimana menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, sedangkan AGUS BJ. SUPRAYOGO adalah seorang karyawan dan bukan merupakan organ perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian PT. CARSURIN (Tergugat II) adalah dibebaskan dari tanggungjawab perdata atas perbuatan dari AGUS BJ. SUPRAYOGO Selaku manager Tehnis PT. CARSURIN yang melakukan perbuatannya atas suruhan PT. DAE KWANG ENERGY (Tergugat I) untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya tentang adanya Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT. DAE KWANG ENERGY (Tergugat I) dengan menyuruh AGUS BJ. SUPRAYOGO secara pribadi dengan imbalan uang, sehingga segala kerugian yang timbul hanya akan dibebankan kepada PT. DAE KWANG ENERGY (Tergugat I);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Tergugat I, bukti T I-2 membuktikan tentang status dari PT. DAE KWANG ENERGY (Tergugat I) yang berbadan hukum, sedangkan bukti T I-3, T I-4, T I-5, T I-6, T I-16, T I-7, T I-17 berupa foto copy tanpa ada aslinya sehingga bukti-bukti tersebut adalah dikesampingkan, sedangkan bukti selebihnya yaitu bukti T I-8 berupa bukti setoran Bank BCA, T I-9 berupa kontrak jual beli batubara antara PT. Multi prima karya kharisma dengan PT. DAE KWANG ENERGY, T I-10 berupa perjanjian jasa angkutan laut, T I-13 berupa tanda terima yang dibuat PT. DAE KWANG ENERGY atas pembayaran sewa tongkang kepada PT. MULTI PRIMA KARYA KHARISMA, T I-14 berupa shipping Instruction, T I-15 Transfer uang melalui Bank Mandiri dari PT. DAE KWANG ENERGY kepada PT. MULTI PRIMA KARYA KHARISMA atas bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil sanggahan dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa tentang kerugian materiil yang menurut Penggugat dan dimintakan untuk dibayar oleh Tergugat I tersebut pada huruf a, yaitu L/C pada Bank Of China yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibayarkan kepada Tergugat I sebesar USD 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu US Dollar), yang menurut Penggugat sudah dicairkan oleh Tergugat I, akan tetapi dari bukti Penggugat P-2 berupa Dokumen Kredit tentang pemasangan L/C oleh Penggugat sebesar USD 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu US Dollar) dengan penerimanya adalah Tergugat I, akan tetapi terhadap bukti P-2 tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa L/C tersebut telah dicairkan oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat I pun telah menyangkal sudah mencairkan L/C dimaksud, sehingga kerugian senyatanya terkait L/C ini Penggugat tidak bisa membuktikan, sehingga Majelis hakim tidak bisa mengabulkan untuk pembayaran kerugian Penggugat tersebut ;

Hal. 65 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian lain yang nyata-nyata diderita dan dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P-10 dan P-11 serta dapat dikabulkan adalah sebagai berikut :

- Ongkos Pengangkutan Kapal laut USD 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu US Dolla, Kurs US Dollar @ Rp. 9.200,- = Rp. 5.179.600.000,-) ;
- Tarip kelebihan waktu berlabuh (Demurrage) di pelabuhan Guangzhou sebesar USD 73.392,- (tujuh ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua US Dollar, Kurs US Dollar @ Rp. 9.200,- = 671.600.000,-) ;

Sehingga total keseluruhan adalah Rp. 5. 179.600.000,- + Rp. 671.600.000,- = Rp. 5.851.200.000,- (lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran jasa pengacara dan biaya yang lain tersebut pada huruf d dan e, karena merupakan kerugian sebagai konsekuensi yang harus ditanggung Penggugat untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya, maka untuk hal tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula tentang kerugian immateriil yang dimintakan Penggugat, menurut Majelis tuntatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), sehingga petitum terkait sita jaminan dikesampingkan dan tidak perlu untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet (bantahan) atau banding, oleh karena perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka petitum tersebut sudah seharusnya tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya jika dibebankan kepada Tergugat I ;

Mengingat akan Pasal 1365 KUHPerdara serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak berlaku lagi Surat Kontrak Jual Beli Batu Bara Uap (bukan Kokas) Indonesia tanggal 5 Januari 2008 bukti P-1 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 5.851.200.000,- (lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga berjalan sebesar 2 % setiap bulan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp . 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa, tanggal 18

Hal. 67 dari 69. Putusan No. 673/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 oleh kami : **H. GUSRIZAL,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIADJI,SH.MH.** dan **SUKO HARSONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal **02 Oktober 2012** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu : **MOHAMAD ANWAR.SH,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-I, dan Kuasa Tergugat-II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MATHEUS SAMIADJI,SH.MH.** **H. GUSRIZAL,SH.MH**
2. **SUKO HARSONO,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR, SH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan dll.	Rp.	800.000,-
J u m l a h	Rp.	<u>916.000,-</u>



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)